

**ANALISIS KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PRAKTIK GADAI SEPEDA MOTOR DI DHARMAWANGSA GUBENG  
SURABAYA**  
(Studi Kasus di Beiri Gadai Dharmawangsa Kecamatan Gubeng Surabaya)

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Vivi Zannubah Arifah**

**NIM. C72218103**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
SURABAYA  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vivi Zannubah Arifah

Nim : C72218103

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi  
Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : Analisis KHES Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor di  
Dharmawangsa Gubeng Surabaya (Studi Kasus di Desa  
Dharmawangsa Kecamatan Gubeng Surabaya).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya  
saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 September 2022

Saya yang menyatakan



Vivi Zannubah Arifah

NIM. C72218103

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Vivi Zannubah Arifah

Nim : C72218103

Judul : Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor Di Dharmawangsa Gubeng Surabaya (Studi Kasus di Beiri Gadai Dharmawangsa Kecamatan Gubeng Surabaya)

**Surabaya, 23 Juni 2022**

**Pembimbing**



**H. Mohammad Budiono, S.Ag., M.Pd.I**

**NIP.197110102007011**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi yang ditulis oleh

Nama : Vivi Zannubah Arifah

Nim : C72218103

telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari, tanggal 21 Desember 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.


**Majelis Munaqasah Skripsi:**

Penguji I



**H. Mohammad Budiono, S.Ag., M.Pd.I**  
NIP. 197110102007011052

Penguji II




**Dr. Ita Musarrofah M.Ag**  
NIP. 197908012011012003

Penguji III



**Dr. Umi Chaidaroh, S.H., M.H.I.**  
NIP. 197409102005012001


Penguji IV



**Subhan Neoriansyah, M. Kom**  
NIP. 199012282020121010

Surabaya, 21 Desember 2022  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Dekan



  
**Subhan Neoriansyah, M.Ag.**  
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Vivi Zannubah Arifah  
NIM : C72218103  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : vivizannubah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK  
GADAI SEPEDA MOTOR DI DHARMAWANGSA GUBENG (Studi Kasus di Beiri  
Gadai Dharmawangsa Kecamatan Gubeng Surabaya)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Januari 2023

Penulis

( **Vivi Zannubah Arifah** )

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor Di Dharmawangsa Gubeng Surabaya(Studi Kasus di Beiri Gadai Dharmawangsa Kecamatan Gubeng Surabaya)”. Hasil dari penelitian ini membahas tentang bagaimana praktik gadai sepeda motor yang terjadi di Beiri Gadai Dharmawangsa Gubeng, dan bagaimana analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik gadai sepeda motor yang terjadi di Beiri Gadai Dharmawangsa Gubeng.

Skripsi menggunakan metode penelitian berjenis *field Research*, pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, dan dokumentasi yang akan dilanjutkan dengan analisis menggunakan teknik deskriptif dengan pola pikir deduktif yang dimulai dengan mengutarakan sesuatu secara umum kemudian dijelaskan secara detail dengan ketentuan yang bersifat khusus. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: Praktik gadai di Beiri gadai ini merupakan praktik gadai yang banyak dilakukan oleh masyarakat umum, yaitu praktik gadai dengan cara menggadaikan sepeda motor mereka kepada orang yang mereka kenal seperti tetangga atau saudara dekat.

Adapun praktik gadai sepeda motor ini terdapat perjanjian gadai yang disepakati Bersama, sehingga terdapat hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukan gadai seperti halnya, pihak rahin yang dibebankan biaya perawatan. Namun di lapangan praktik gadai di Beiri Gadai ini tidak sesuai dengan KHES pasal 369 yaitu pihak murtahin tidak boleh menggunakan barang gadai tanpa izin dari pihak rahin, tanpa izin ini termasuk dengan kesepakatan pada saat menggunakan barang gadai.

Ketika terjadi kerusakan pada barang gadai pihak murtahin meminta biaya perbaikan kepada rahin, namun dalam KHES 406 dan 405 Apabila kerusakan pada barang gadai yang disebabkan oleh kelalaian pihak murtahin, maka murtahin lah yang bertanggung jawab sepenuhnya, dan bila pihak murtahin diketahui tidak melakukan perawatan pada barang gadai maka rahin dapat menuntut ganti rugi. Dengan begitu dapat diketahui bahwa praktik gadai di Beiri Gadai ini tidak sah karena praktik gadai tersebut hanya mengandung banyak mudharat. Karena mengandung unsur-unsur dari pengambilan manfaat yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Dengan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan: bagi pihak murtahin seharusnya melakukan akad gadai harus melakukannya dengan jujur, dan tidak mengambil keuntungan dari pihak lain, dan melakukan gadai sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat. Bagi pihak rahin seharusnya lebih hati-hati dalam melakukan gadai, gadai yang dapat dilakukan ialah ketika syarat dan ketentuannya sesuai dengan syariat, sehingga pihak-pihak yang melakukan gadai tidak ada yang dirugikan.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....	6
D. Kajian Pustaka .....	8
A. Rumusan Masalah .....	13
E. Tujuan Penelitian .....	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	13
G. Definisi Oprasional .....	14
H. Metode Penelitian .....	15
I. Teknik Pengolahan Data .....	20
J. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II KONSEP TENTANG GADAI (<i>Rahn</i>)</b> .....	<b>23</b>
A. Gadai Menurut Hukum Islam .....	23
1. Pengertian Gadai .....	23
2. Dasar Hukum <i>Rahn</i> .....	25
3. Rukun dan Syarat Gadai .....	27
4. Sifat Gadai .....	31
5. Hak dan Kewajiban Dalam Gadai .....	33
6. Pemanfaatan Barang Gadai .....	35
7. Pertanggung Jawaban Atas Barang Gadai .....	38
8. Jenis-jenis Gadai .....	39
9. Berakhirnya Akad Gadai .....	40
B. Konsep Gadai Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam .....	42



<b>BAB III PRAKTIK GADAI SEPEDA MOTOR DI BEIRI GADAI DHARMAWANGSA GUBENG SURABAYA .....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Beiri Gadai Dharmawangsa Gubeng Surabaya.....	45
B. Pembayaran Gadai di Beiri Gadai Dharmawangsa Gubeng Surabaya .....	46
C. Praktik Gadai Sepeda Motor di Beiri Gadai Dharmawangsa Gubeng Surabaya.....	47
<b>BAB IV ANALISIS KHES TERHADAP PRAKTIK GADAI SEPEDA MOTOR DI DHARMAWANGSA GUBENG SURABAYA .....</b>	<b>53</b>
A. Analisis Praktik Gadai Sepeda Motor Di Beiri Gadai Dharmawangsa Gubeng Surabaya .....	53
B. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor di Beiri Gadai Dharmawangsa Gubeng Surabaya. ....	55
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
1. Saran-Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Allah SWT telah menetapkan bahwa sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan dan harus hidup dengan bermasyarakat, oleh sebab itu manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari yang lainnya, maka manusia mau tidak mau harus hidup dengan saling tolong menolong dikarenakan manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain sehingga manusia suka atau tidak suka manusia harus saling tolong menolong, hal ini pastinya telah diatur oleh Allah SWT.<sup>1</sup> Dalam melakukan hubungan dengan manusia lain kita harus mengikuti ketentuan-ketentuan dari Allah SWT, termasuk hubungan saling tolong menolong dalam keuangan ataupun harta harus mengikuti ketentuan ketentuan dari Allah SWT.

Ketentuan tersebut lazim dalam masyarakat dengan sebutan muamalah, sebagaimana telah fdisebutkan terkait bagaimana muamalah yang diatur oleh Allha SWT secara khusus untuk mengatur hubungan antar manusia dalam mengurus dan memlihara hartanya seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai.

---

<sup>1</sup> Shifa Nurul Fadhilah, Zaini Abdul Malik, and Panji Adam Agus Putra, "Tinjauan Akad Rahn dalam Fikih Muamalah terhadap Praktik Utang Piutang dengan Jaminan Sawah," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (January 14, 2021): 86, accessed January 4, 2023, [https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum\\_ekonomi\\_syariah/article/view/24849](https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/24849).

Muamalah dapat dijelaskan dalam pendapat Dimyauddin Djuwaini bahwa muamalah sebenarnya ialah sebuah tawaran untuk memberi warna pada kehidupan manusia, termasuk dunia ekonomi.<sup>2</sup>

Manusia tidak akan lepas dari tawar menawar ataupun perjanjian dari satu sama lain. Dengan berbagai macam perilaku transaksi yang dilakukan oleh manusia, saling mencukupi sesama umat manusia dalam aktifitas sehari-hari. Sehingga nilai-nilai keimanan ini akan menciptakan kaidah-kaidah ekonomi yang sempurna dengan ditanamkannya konsep Islami ini, maka semua umat manusia dapat saling melengkapi satu sama lain. Kita sebagai makhluk sosial dapat bertransaksi dengan konsep ekonomi yang indah dan beretika untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita.<sup>3</sup>

Melakukan praktik ekonomi dengan aman dan terjamin keabsahannya dapat dilihat dari aturan dan kaidah yang sudah ditentukan dalam Islam, dengan begitu Islam mempermudah umatnya untuk melakukan praktik ekonomi, termasuk dengan melakukan utang piutang dengan mengikuti kaidah-kaidah yang ada maka keduanya mendapatkan keadilan baik dari pihak yang berhutang dan pihak yang memberikan pinjaman dengan jaminan untuk dijadikan kekuatan dalam melakukan praktik utang piutang.<sup>4</sup> Jaminan atas rahn tersebut akan menjadikannya

---

<sup>2</sup> Wasilatur Rohmaniyah, *FIQIH MUAMALAH KONTEMPORER* (Duta Media Publishing, 2019), 4.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 6.

<sup>4</sup> Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam* (Deepublish, 2015), 3.

suatu kemampuan untuk mendapatkan kembali piutangnya, dan tentunya jaminan yang diserahkan harus memiliki nilai ekonomis.<sup>5</sup>

*Rahn* berdasarkan hukum Islam adalah jaminan atas utang yang dipinjam, jadi *rahn* adalah suatu tanggungan atas utangnya sekiranya si penghutang (rahin) memberi benda atau barang yang layak disebut sebagai barang dagang maka barang tersebut dapat dijadikan jaminan atas utang yang diterima *rahn*.<sup>6</sup> Apabila rahin tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka jaminan yang diberikan dapat dijual/dihargai dengan waktu yang telah disetujui oleh kedua belah. Pihak yang memegang gadai memiliki hak untuk diutamakan dari kreditor-kreditor lain, maka dari itu hak pemberi piutang hanya sebatas dengan barang jaminan.<sup>7</sup>

Rasulullah pernah mempraktikkan gadai, ketika beliau hendak membeli makan kepada seorang yahudi dan beliau menjaminkan baju besinya kepada orang yang membelikan makanan tersebut dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat Al-Baqarah: 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّهُ عَائِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh (pihak yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka

<sup>5</sup> Achmad Wardi, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 286.

<sup>6</sup> Achmad Yusnedi, *Gadai Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 3.

<sup>7</sup> Pamonaran Manahaar, "IMPLEMENTASI GADAI SYARIAH (RAHN) UNTUK MENUNJANG PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI INDONESIA," *Dialogia Iuridica* 10, no. 2 (April 30, 2019): 100, accessed January 4, 2023, <https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/view/1126>.

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan Barang siapa yang menyembunyikannya. Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(al-Baqarah: 283).<sup>8</sup>

Kita dapat mengetahui hukum dari melakukan gadai, hukum dari melakukan gadai boleh dilakukan bahkan dalam perjalanan ataupun yang sedang berdiam diri di dalam rumah, dan kita juga diperbolehkan untuk melakukan transaksi dengan non muslim selama transaksi tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam. Dengan cara ini sangat membantu masyarakat yang memerlukan dana, sehingga dengan melakukan praktik gadai mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri, dan banyak dari si pemegang barang gadai memanfaatkan atau menggunakan barang gadai tersebut, hal seperti itu kerap terjadi dalam masyarakat Indonesia.<sup>9</sup> Praktik gadai seperti ini sudah banyak digunakan oleh masyarakat sebagai alternatif solusi terhadap permasalahan ekonomi mereka, sehingga hal ini membuat praktik gadai terus berkembang baik di lembaga keuangan maupun non lembaga atau individu dengan individu.

Pemanfaatan barang gadai sendiri sebenarnya tidak boleh dimanfaatkan oleh si penerima gadai, karna hak untuk penerima barang

<sup>8</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah Qur'an: 283.

<sup>9</sup> Nasruddin Yusuf, "PEMANFAATAN BARANG GADAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 4, no. 2 (August 15, 2016): 7, accessed January 4, 2023, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/206>.

gadai terhadap barang itu sendiri hanya sebagai jaminan atas piutang yang telah ia berikan kepada pemilik barang gadai tersebut, akan tetapi saat pemilik barang gadai tersebut mengizinkan untuk digunakan manfaat dari barang gadai tersebut maka dibolehkan selagi tidak ada halangan bagi pemegang barang gadai untuk memanfaatkannya.<sup>10</sup>

Praktik gadai yang terjadi di Beiri Gadai adalah praktik gadai dengan cara perorangan, seperti melakukan praktik gadai dengan tetangga mereka atau dengan kerabat-kerabat terdekat mereka karena menurut mereka dengan cara tersebut mereka bisa mendapatkan pinjaman dengan mudah dan tanpa harus menjual sepeda motor mereka. Salah satu contoh praktik gadai yang terjadi di Beiri Gadai Dharmawangsa Gubeng, si A adalah seorang yang melakukan praktik pegadaian sepeda motor, dia menggadaikan sepeda motornya kepada si B dengan jumlah uang sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), kemudian oleh si B memakai barang gadai tersebut untuk kebutuhan pribadi, selama barang gadai berada ditangan si B beliau tidak pernah memenuhi kewajibannya yaitu merawat barang gadai sebagaimana pihak yang menyimpan barang gadai tersebut, sehingga sepeda motor itu mengalami kerusakan. Kemudian si A di mintai biaya perbaikan atas kerusakan sepeda motor tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Agus Salim Nst, "Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 2 (December 1, 2012): 160, accessed January 4, 2023, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/706>.

<sup>11</sup> uhdi Muhdi, (Pemberi Gadai 5), *Interview*, Surabaya, September 15, 2022.

Uraian kasus diatas dapat diketahui bahwa praktik gadai perseorangan di Beiri Gadai Dharmawangsa Gubeng Surabaya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) termasuk dalam pemanfaatan marhun oleh murtahin tanpa seizin rahin, yaitu marhun yang telah digunakan tanpa sepengetahuan dari rahin sampai dengan pertanggung jawaban atas rusaknya barang gadai.

Dengan terjadinya permasalahan tersebut, praktik gadai di Beiri Gadai Dharmawangsa dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihaknya, dan hubungan sosial yang telah terjalin dalam masyarakat yang seharusnya saling membantu dengan sesama dan saling melengkapi malah dapat menyebabkan rusaknya hubungan antar warga, Maka dari itu diperlukannya kajian hukum islam lebih mendalam lagi karena gadai tersebut termasuk kedalam masalah muamalah, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor Di Beiri Gadai Dharmawangsa Gubeng Surabaya”.

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Dari permasalahan permasalahan yang dapat diidentifikasi diatas kiranya harus dicarikan jawabannya dari masalah-masalah tersebut dan menyelesaikannya untuk dapat menjadi sebuah karya tulis yang baik. Objek kajian yang dituangkan kedalam skripsi ini diidentifikasi pada hal-hal berikut :

- a. Konsep gadai dalam kompilasi hukum ekonomi syariah
  - b. Hak dan Kewajiban *rahin* dan *murtahin* dalam gadai
  - c. Pemanfaatan barang pada barang gadai di Beiri Gadai Dharmawangsa Gubeng Surabaya
  - d. Pemeliharaan atau perawatan barang gadai terhadap penyimpanan barang gadai.
  - e. Konsep pertanggungjawaban kerusakan atas pemanfaatan barang gadai dalam kompilasi hukum ekonomi Syariah.
  - f. Latar belakang terjadinya Praktik gadai di Beiri Gadai Dharmawangsa Gubeng Surabaya.
  - g. Analisis KHES Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor Di Beiri Gadai Dharmawangsa Gubeng Surabaya.
2. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis juga menjelaskan adanya pembatasan masalah, pembatasan masalah ini diperlukan agar penulis dapat dengan mudah melakukan penelitiannya dan tidak adanya keterbatasan dalam meneliti fenomena yang diangkat oleh penulis sehingga penulis dapat meneliti dari keseluruhannya topik yang sedang diteliti. Maka peneliti akan membatasi masalah pada berikut :

- a. Praktik Gadai Sepeda Motor Di Beiri Gadai Dharmawangsa Gubeng Surabaya.



- b. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor Di Beiri Gadai Dharmawangsa Gubeng Surabaya.

#### **D. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari kesamaan dalam melakukan penelitian, maka penulis merasa perlu untuk menelaah dan mengkaji beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Dalam penelusuran yang berhasil penulis lakukan terhadap kajian terdahulu, ditemukan 5 (tiga) tulisan skripsi yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis teliti :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Bagus Hermawan dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Barang Gadai Di Ikhsan Rent Krapyak Kulon Panggunharjo, Sewon, Bantul” penelitian ini memfokuskan terhadap penyalahgunaan pada barang gadai, dengan cara menyewakan atau menggadaikan kepada pihak lain yang dimana pihak tersebut tidak bersangkutan dengan akad gadai yang telah dilakukan, sehingga penggunaan barang gadai ini dapat merugikan pihak sipemberi gadai.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> BAGUS HERMAWAN, TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN BARANG GADAI DI IKHSAN RENT KRAPYAK KULON PANGGUNG HARJO, SEWON, BANTUL (skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2015), 3 accessed January 4, 2023, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/15986/>.

Persamaan dalam skripsi ini dengan penulis terdapat dalam akad yang dibahas yakni gadai (*rahn*) sebagaimana praktik muamalah yang sedang diteliti, persamaan lainnya dapat dilihat dari segi obyek yang diteliti keduanya memilih obyek sepeda motor dalam praktik gadai yang sedang diteliti, kemudian dalam pembahasan juga terdapat kemiripan yang dimana skripsi ini dengan penulis sama sama membahas terkait pemanfaatan barang gadai.

Namun terdapat Perbedaan dalam pembahasan skripsi yang ditulis oleh bagus hermawan lebih fokus terhadap penggunaan barang gadai dengan cara menyewakan dan menggadaikan kembali pada pihak lain, sedangkan penulis lebih menitik beratkan terhadap pemanfaatan barang gadai tanpa adanya perawatan sehingga menyebabkan kerusakan pada barang gadai.

2. Penelitian berikut ditulis oleh Ach. Minanur Rohman dengan judul penelitian “Analisis Hukum Islam Dan KHES Terhadap Praktik Gadai Di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang (Studi Kasus di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang)” penelitian ini membahas tentang bagaimana system pemanfaat gadai tersebut dilakukan tanpa adanya kesepakatan dan persetujuan dari si pemberi gadai, dan hal itu juga sudah menjadi kebiasaan masyarakat warga desa

junok, penelitian ini lebih memfokuskan terhadap aspek hukum Islam dan KHES.<sup>13</sup>

Persamaan antara skripsi yang ditulis oleh Ach. Minanur Rohman dengan penulis yakni akad yang diteliti adalah akad gadai (*rahn*) dan pada pihak-pihak yang melakukan akad gadai yaitu individu dengan individu, dalam pembahasan mengenai pemanfaatan barang gadai, namun skripsi ini lebih fokus terhadap pemanfaatan barang gadai yang dikuasai seluruhnya oleh pihak *murtahin*.

System gadai ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan tidak adanya kesepakatan mengenai pemanfaatan barang gadai tersebut, sedangkan penulis fokus terhadap pemanfaatan barang gadai yang tidak sesuai dengan perjanjian, dan terjadinya kerusakan barang gadai atas pemanfaatan barang gadai dengan tidak merawat barang gadai, sampai dengan pertanggung jawaban pada barang gadai. Perbedaan dari keduanya dapat dilihat dari segi obyek yang diteliti yakni obyek yang diteliti dalam skripsi ini adalah tambak sedangkan obyek yang penulis teliti adalah sepeda motor.

3. Penelitian yang ditulis oleh Riyan Aji Prasetyo, Institut Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2020. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Menggadai Mobil Rental Dito Rent Car Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang”,

---

<sup>13</sup> Ach Minanur Rohman, “Analisis Hukum Islam Dan KHES Terhadap Praktik Gadai Di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang: Studi Kasus Di Desa Junok Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang” (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021),5 accessed January 4, 2023, <http://digilib.uinsby.ac.id/50284/>.

penelitian ini membahas tentang praktik gadai dengan menggunakan barang jaminan (marhun) berupa mobil yang dititipkan kepada pemilik Rental Dito Rent Car kemudian mobil tersebut disewakan kepada penyewa tetapi oleh penyewa mobil tersebut digadaikan Kembali ke pihak lain.<sup>14</sup>

Dalam skripsi ini terjadi persamaan dan perbedaan dengan penulis, persamaan antara skripsi ini dengan penulis adalah akad yang diteliti yakni akad gadai (*rahn*), dan juga pembahasan dalam permasalahan mengenai pemanfaatan barang gadai terhadap praktik gadai yang sedang diteliti. Namun perbedaan dari keduanya terletak pada fokus masing-masing fenomena yang diangkat, pembahasannya dalam skripsi ini lebih fokus terhadap barang gadai yang disewakan ke tempat mobil rental, dan adanya pihak ketiga yang menggadai barang gadai yang di sewakan, sehingga merusak akad gadai yang dilakukan. Sedangkan, sedangkan dalam penelitian penulis lebih fokus terhadap permasalahan yang timbul dari kerusakan pada barang gadai akibat pemanfaatan barang gadai yang tidak dirawat.

4. Skripsi yang ditulis Anis Tri Wulandari dengan judul “ Analisis Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai Di Desa Jasem Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto” dalam skripsi ini membahas tentang fenomena

---

<sup>14</sup> Riyan Aji Prasetyo, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI MENGGADAI MOBIL RENTAL DITO RENT CAR DESA KEBUMEN KEC. BANYUBIRU KAB. SEMARANG,” "eprint\_typename\_skripsi" (IAIN SALATIGA, 2020), last modified 2020, accessed January 5, 2023, <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/9799/>.

pemanfaatan barang gadai berupa sepeda motor, skripsi ini fokus terhadap barang gadai yang digadaikan ke pihak lain, sedangkan pihak rahin tidak menyetujui hal tersebut.<sup>15</sup> Berbeda dengan penelitian penulis, penulis membahas tentang pemanfaatan barang gadai tanpa dirawat dan ketika terjadi kerusakan pihak *murtahin* tidak bertanggung jawab. Persamaan dari keduanya sama-sama membahas terkait gadai dan pemanfaatan barang gadai, dan juga membahas tentang tidak adanya perawatan pada barang gadai, sampai dengan objek gadai yang diteliti yaitu sepeda motor.

5. Jurnal dengan judul “Analisis Tanggung Jawab Penggadaian Syariah Palu Plaza Terhadap Barang Jaminan Yang Hilang Dan Rusak” ditulis oleh Hilal Malarangan Dll, Jurnal ini membahas bagaimana pihak penggadaian Syariah bertanggung jawab atas barang jaminan yang rusak dan hilang, dan hasil dari analisisnya bahwa pihak penggadaian Syariah dalam melakukan pertanggung jawaban pada barang jaminan sudah sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam.<sup>16</sup> Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas tentang adanya pemanfaatan dan tidak adanya perawatan pada barang gadai sehingga terjadi kerusakan, pada saat terjadi kerusakan pihak *murtahin* tidak bertanggung jawab atas

---

<sup>15</sup> Anis Tri Wulandari, “Analisis Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai Di Desa Jasem Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto” (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), 5 accessed January 4, 2023, <http://digilib.uinsby.ac.id/54681/>.

<sup>16</sup> Hilal Malarangan et al., “Analisis Tanggung Jawab Penggadaian Syariah Palu Plaza Terhadap Barang Jaminan Yang Hilang Dan Rusak,” *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (June 22, 2020) 3, accessed January 4, 2023, <https://jurnaljiebi.org/index.php/jiebi/article/view/21>.

barang gadai yang rusak. Persamaan dari keduanya pihak yaitu sama sama membahas terkait penanganan barang gadai yang rusak.

#### **A. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat membuat rumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Gadai Sepeda Motor Di Beiri Gadai Dharmawangsa Gubeng Surabaya.?
2. Bagaimana Analisis KHES Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor di Beiri Gadai Dharmawangsa Gubeng Surabaya.?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pokok permasalahan yang sedang diteliti, yaitu untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana Praktik Gadai Sepeda Motor Di Beiri Gadai Dharmawangsa Gubeng Surabaya.
2. Untuk mengetahui Analisis KHES Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor Di Beiri Gadai Dharmawangsa Gubeng Surabaya.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dengan hasil penelitian ini mampu memberikan manfaat dengan sekurang-kurangnya dari dua aspek, yakni sebagai berikut:

1. Aspek keilmuan: dengan adanya hasil studi ini dapat menambah dan memperkaya pengetahuan, terlebih dalam pengetahuan praktik gadai yang telah diteliti didalamnya, dengan begitu hasil penelitian ini juga

dapat membantu atau dijadikan perbandingan dalam penyusunan penelitian berikutnya.

2. Aspek Praktis: hasil dari penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan pertimbangan dan arahan secara komunikatif, informatif dalam melakukan praktik gadai sepeda motor ini, sehingga dapat diambil sebagai pembelajaran bagi masyarakat dalam melakukan praktik gadai agar tidak terjadi suatu masalah dalam masyarakat.

### **G. Definisi Operasional**

Sangat penting bagi peneliti untuk menjelaskan dengan jelas istilah dalam penelitiannya guna untuk menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan atau menafsirkan kata-kata, sehingga dapat memperjelas maksud dan arahan dalam judul skripsi ini, maka perlu dijeaskan arti istilah berikut:

KHES adalah aturan-aturan hukum yang disusun untuk mengatur semua praktik ekonomi Islam, dan disusun dalam 4 bagian buku yang terdiri dari banyaknya pasal dari beberapa bab, sehingga KHES ini sangat cocok untuk dijadikan landasan suatu penelitian yang membahas tentang fenomena ekonomi Islam.

Gadai adalah suatu sistem muamalah dimana pihak yang satu memberikan pinjaman dan pihak yang lain menyimpan barang berharga



atau bernilai sebagai jaminan atas pinjaman terhadap orang yang menerima gadai.<sup>17</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini berperan penting dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga membutuhkan data-data lengkap dan objektif dan tentunya dengan menggunakan metode penelitian yang baik dan benar agar mempermudah penulis untuk menentukan arah dan tujuan dalam penulisan karya ilmiahnya, dengan begitu dapat disimpulkan bahwa metode penelitian ini adalah mengumpulkan data yang disesuaikan dengan subjek atau objek yang diteliti dengan cara penyusunan sistematis.<sup>18</sup>

### 1. Data Yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan oleh penulis data yang sesuai dengan rumus masalah di atas, sehingga data yang di kumpulkan oleh penulis sebagai berikut:

#### a. Data Primer

- 1) Data terkait praktik gadai yang digunakan antara warga Beiri Gadai Dharmawangsa Gubeng Surabaya.
- 2) Data terkait praktik sepeda motor yang dimanfaatkan dan tidak adanya perawatan terhadap barang gadai dalam

<sup>17</sup> Elidawaty Purba et al., *Metode Penelitian Ekonomi* (Bandung: Yayasan Kita Menulis, 2011), 16.

<sup>18</sup> Elidawaty Purba et al., *Metode Penelitian Ekonomi*, 45.

Praktik gadai di Beiri Gadai Dharmawangsa Gubeng Surabaya.

#### b. Data Sekunder

Data terkait pandangan hukum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap pemanfaatan barang gadai, perawatan atau pemeliharaan, dan mengenai pertanggungjawaban atas barang gadai yang mengalami kerusakan dalam praktik gadai di Beiri Gadai Dharmawangsa Gubeng Surabaya.

#### 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikelompokkan dalam penelitian lapangan (Field research), yaitu suatu penelitian yang diperkuat oleh data secara langsung dengan mengamati objek yang sedang diteliti dengan memilih orang yang dibutuhkan yang sekiranya dapat memberikan data atau informasi sesuai kebutuhan dalam penelitian, penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, seperti pendekatan dalam konsep, pendekatan masalah, akan menghasilkan ucapan, tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subjek penelitian yang akan menjadi sebuah teori, dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Fransiskus Gultom, Hernawaty, and ROSMA NABABAN, *METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF* (Literasi Nusantara, 2021). 38.

### 3. Sumber Data

Agar dapat memperoleh data yang valid dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dengan begitu penulis menggunakan dua sumber yakni sumber data primer dan juga sumber data sekunder.

#### a. Sumber Primer

Sumber primer ini bisa didapatkan dari sumber pertama yang berasal dari lokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>20</sup> Adapaun penulis melakukan pengamatan dan wawancara dalam memperoleh sumber data primer yang digunakan dalam penelitiannya, adapun sumber primer yang digunakan oleh penulis, sebagai berikut: penerima gadai, orang yang yang menggadaikan, sampai dengan praktik gadai yang terjadi di Beiri Gadai Dharmawangsa Gubeng.

#### b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder bisa kita peroleh dari catatan-catatan ataupun materi-materi yang tentunya sudah dilaporkan dan dikumpulkan oleh perpustakaan atau suatu instansi, sehingga data tersebut sudah di proses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut sudah tersedia saat kita membutuhkan dalam

---

<sup>20</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif : Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2010), 135.

melakukan penelitian ini, seperti data jurnal, artikel, uk yang terkait dengan pembahasan dari penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini biasa digunakan oleh para penulis untuk mendapatkan informasi yang tepat antara teori dari yang telah didapat dengan praktik yang ada di lapangan, Teknik yang digunakan penulis yakni, sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi verbal secara langsung dari sumbernya untuk memperoleh informasi,<sup>21</sup> dengan begitu penulis melakukan kontak langsung atau bertatap muka dengan narasumber untuk melakukan tanya jawab secara lisan seputar topik penelitian, hal ini bertujuan untuk pengumpulan informasi atau data yang terkait pembahasan penelitian.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan para pihak yang melakukan praktik gadai di Beiri Gadai Dharmawangsa Gubeng Surabaya, seperti melakukan wawancara dengan orang yang memberikan pinjaman, dan orang yang memberikan barang gadai, dan sampai bagaimana

---

<sup>21</sup> Ismail Nurdin Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Sahabat Cendekia, 2019), 12.

praktik gadai di Beiri Gadai Dharmawangsa Gubeng kepada masyarakat-masyarakat yang mengetahui praktik gadai tersebut.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi membantu penulis untuk mengungkapkan kembali dalam keperluan analisisnya dan dapat menjadikan pembuktian dalam penelitiannya. Dokumentasi adalah untuk mendukung dan menambah bukti dari penelitian, sehingga dapat memberikan rincian spesifik yang dapat mendukung informasi dari sumber-sumber lain.<sup>22</sup>

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif yang menggunakan proses analisis data dalam bentuk deskripsi agar dapat dengan mudah dipahami menggunakan cara menguraikan data dan informasi yang telah dikumpulkan kemudian menganalisis dan menjelaskan data-data terkait hal-hal yang sedang diteliti.

Analisis tersebut mampu memberikan gambaran umum secara jelas dan cermat mengenai praktik gadai sepeda motor di Beiri Gadai Dharmawangsa Gubeng Surabaya, kemudian menganalisa bagaimana hukum melakukan praktik gadai yang terjadi di Beiri Gadai

---

<sup>22</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta, 2014). 24

Dharmawangsa Gubeng Surabaya, sehingga penulis dapat menemukan fakta-fakta, dan karakteristik tentang praktik gadai yang sedang diteliti.<sup>23</sup>

Teknik analisis deskriptif didukung dengan pola pikir induktif, pola pikir induktif adalah suatu metode yang terdiri dari beberapa faktor-faktor yang bersifat khusus lalu dijelaskan secara spesifik dengan ketentuan yang bersifat umum. Pada pola pikir induktif ini peneliti melakukan pengamatan di lapangan dengan berbagai fakta yang telah ditemukan, dengan cara tersebut penulis dapat menganalisa terkait analisis KHES terhadap praktik gadai sepeda motor di Beiri Gadai Dharmawangsa.

#### **I. Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data dapat membantu penulis dalam mengolah data. Ketika melakukan analisa data, dalam pengolahan data penulis melakukan pengolahan data dengan cara menguraikan kalimat dengan terstruktur sehingga data dapat dipahami dengan jelas dan runtut dan menghindari terjadinya tumpang tindih antara data-data yang sudah dianalisa penulis menggunakan metode pengolahan data, berikut metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. Editing, dalam proses ini penulis melakukan pemeriksaan ulang terhadap data-data yang sudah dikumpulkan sehingga data-data yang sudah diperoleh dari lapangan lebih lengkap, akurat dan relevan dalam fenomena yang diangkat oleh penulis. Yakni data

---

<sup>23</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum dan Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Jakarta: Granit, 2004), 61.

terkait praktik gadai di Beiri Gadai Dharmawangsa Gubeng Surabaya.

- b. Organizing, yakni proses penyusunan data-data yang sudah dikumpulkan oleh penulis agar data dapat dipahami dengan jelas dan relevan, sehingga disini penulis melakukan penyusunan data secara terstruktur dan terpadu mengenai praktik gadai di Beiri Gadai Dharmawangsa Gubeng Surabaya.

#### **J. Sistematika Pembahasan**

Untuk penyusunan pembahasan karya ilmiah agar terbentuk secara sistematis sehingga tampak adanya gambaran yang jelas dan mudah di pahami, maka dari penulis memerlukan suatu bentuk tulisan yang terarah serta logis dan dapat saling berhubungan antara bab dengan bab yang lain, dengan begitu penulis menyusun penelitian secara sistematika, maka sistematika pembahasan penelitian sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang dimana pada pendahuluan terdiri dari latar masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini penulis akan membahas tentang landasan teori mengenai gadai (*rahn*) seperti halnya konsep umum dari gadai (*rahn*), yakni penjelasan dari definisi mengenai *rahn*, dan dasar hukum *rahn*, rukun dan syarat dari *rahn*, hak dan kewajiban dari para pihak, objek dari gadai,



dan pemanfaatan barang *rahn*, dan jenis-jenis berakhirnya akad *rahn* itu sendiri, kompilasi hukum ekonomi syariah tentang *rahn*.

Bab ketiga, akan membahas tentang data yang sudah diteliti oleh penulis seperti gambaran umum atau profil-profil dari tempat penelitian, yaitu gambaran umum di Dharmawangsa Gubeng Surabaya, setelah itu penulis akan menjelaskan tentang praktik gadai dengan sepeda motor yang terjadi di Beiri Gadai Dharmawangsa Gubeng Surabaya.

Bab keempat merupakan analisis masalah yang diangkat oleh penulis untuk penelitiannya, yang berisi hasil analisis penulis tentang praktik gadai sepeda bermotor, yang dimana sepeda bermotor tersebut digunakan manfaatnya oleh penerima gadai kemudian muncul kerusakan selama sepeda bermotor tersebut digunakan oleh penerima gadai, serta penulis menggunakan analisis kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) terhadap praktik gadai dengan sepeda motor yang terjadi di Beiri Gadai Dharmawangsa Gubeng Surabaya.

Bab kelima merupakan penutup dari pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan yang memuat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah, dan juga berisi saran-saran tentang penelitian.

## BAB II

### KONSEP TENTANG GADAI (*Rahn*)

#### A. Gadai Menurut Hukum Islam

##### 1. Pengertian Gadai

Gadai dalam bahasa arab adalah *al-habs* dan *al-tsubutb* yang memiliki arti penahanan atau penetapan, beberapa pendapat lain yang mengartikan *rahn* dengan terjerat atau terkurung.<sup>24</sup> *Rahn* adalah suatu perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutangnya, atau dapat dipahami bahwa *rahn* adalah menahan sesuatu dengan hak yang memungkinkan pengambilan manfaat darinya, atau menjadikan sesuatu yang bernilai ekonomis pada pandangan syariah sebagai kepercayaan atas harta yang memungkinkan kembalinya hutang sebagian atau keseluruhan.<sup>25</sup> Pemberi hutang tidak perlu khawatir akan piutangnya tidak kembali secara sempurna dikarenakan si pemberi utang menahan jaminan atas piutang yang telah diberikan. Jaminan sendiri yang pastinya dapat dijual sehingga jaminan tersebut dapat dihargai atau dijual kemudian hasil jual dari barang jaminan tersebut memungkinkan dapat membayar utang yang telah diberikan.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Muhammad Kurniawan, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori Dan Praktik)* (Indramayu: Adanu Abimata, 2021), 149.

<sup>25</sup> Muhi Sholahuddin, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam II* (Surabaya: UIN SA Press, 2014). 61.

<sup>26</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori Dan Praktik)* (Jepara: Unisnu Press, 2019), 135.

*Rahn* menurut *terminology* adalah menjadikan suatu harta benda yang bernilai ekonomis untuk dijadikan jaminan sebagai salah satu syarat terpenuhinya suatu akad perjanjian, jaminan dalam akad tersebut ditahan sampai hutang ditebus, harta benda yang ditahan untuk mendapatkan kembali seluruh atau Sebagian piutangnya tentunya dalam akad tersebut terdapat batasan waktu dalam pelunasan hutangnya.<sup>27</sup>

*Ar-rahn* adalah bentuk dari akad *watsiiqah*, sehingga *wathiiqah* ini harta benda yang berwujud jelas dan mempunyai hak jelas pula untuk dijadikan jaminan, maka akad yang dilaksanakan bukan semata mata dari bentuk jaminannya.<sup>28</sup> Terdapat beberapa penjelasan dari para ulama tentang definisi *rahn*, yaitu:

- a. *Rahn* menurut ulama Malikiyah, adalah suatu benda yang didapati oleh pemiliknya sebagai jaminan atas utang yang di dapat, dengan jaminan utang yang bersifat mengikat atau tetap, harta benda yang dapat dijadikan jaminan bulan hanya harta benda yang bernilai ekonomis akan tetapi harta benda yang bersifat manfaat.<sup>29</sup>
- b. *Rahn* menurut ulama Syafi'iyah, adalah benda yang dijadikan jaminan atas utang, kemudian benda tersebut dapat dijadikan pembayar untuk melunasi sebagian atau keseluruhan hutang dengan catatan terjadinya halangan bagi si peminjam untuk melunasi

<sup>27</sup> Darmawan and Muhammad Iqbal, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UNY Press, 2020), 138.

<sup>28</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, vol. juz V (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 108.

<sup>29</sup> Abu Azam Al-Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Press, 2017), 160.

utangnya.<sup>30</sup>

- c. *Rahn* menurut Hambali, adalah suatu harta benda yang dijadikan agunan untuk utang yang sekiranya dapat melunasi hutang si peminjam, ketika si peminjam tidak dapat membayar hutangnya.
- d. *Rahn* menurut ulama Hanafiyah, *rahn* adalah menjadikan harta benda yang layak sebagai jaminan untuk memenuhi hak yang mungkin dapat membayar Sebagian atau bahkan seluruh dari hutang.<sup>31</sup>

## 2. Dasar Hukum *Rahn*

Dalam Islam, akad *rahn* merupakan praktik muamalah yang telah ada sejak zaman nabi Muhammad SAW. Maka dari itu terdapat beberapa dalil terkait akad gadai (*rahn*), berdasarkan Al- Qur'an, Hadits, Ijma' dan kaidah, yaitu sebagai berikut:

### a. Al- Qur'an

Surah Al-baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang, tetapi jika Sebagian kamu mempercayai Sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan manfaatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, tuhanya dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikan sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kmau kerjakan.” (Al-Baqarah 283).<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Muhammad Nafik Hadi, *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah Dan Praktek* (Yogyakarta: UAD Press, 2018), 87.

<sup>31</sup> Betti Anggraini et al., *AKAD TABARRU' & TIJARAH: DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH* (Cv. Sinar Jaya Berseri, 2022). 41.

<sup>32</sup> Al-Quran, Al-Baqarah: 283

Fungsi dari barang jaminan dalam ayat di atas sebagai bentuk kepercayaan dari masing-masing pihak, sehingga gadai menyakini bahwa pemberi gadai tidak memiliki itikad yang tidak baik, dan penerima gadai meyakini untuk melunasi hutangnya dengan memperhatikan jangka waktu yang diberikan.<sup>33</sup>

b. Hadist

1). Hadist nabi Riwayat al-bukhari dan muslim dari 'aisyah r.a ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ  
وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “bahwa Rasulullah saw., membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan.” (HR. Bukhari dan Muslim).

*Rahn* atau gadai adalah harta yang dijadikan sebagai barang jaminan (borg) untuk membayar hutang ketika orang yang berhutang (debitur) tidak mampu untuk membayar hutangnya atau menebus barang jaminannya kepada pemberi hutang (kreditur).<sup>34</sup>

2). Hadits diriwayatkan oleh al-Syafi'iyah al- daraquthni dan Ibnu majah dari Abu Hurairah, nabi SAW bersabda:

لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

<sup>33</sup> Sholahuddin, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam II*. 63.

<sup>34</sup> Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 76.

Artinya:” tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya, ia memperoleh manfaat dan menanggung resiko.”

Dengan penjelasan dari dua hadits di atas, kita dapat melihat bahwa melakukan gadai adalah diperbolehkan sebagaimana Rasulullah ketika membeli makanan kepada orang yahudi dengan menyerahkan baju besi nya kepada orang yahudi tersebut, dengan kesepakatan mereka, dengan begitu masing-masing mempunyai tanggung jawab atas akad gadai yang mereka lakukan baik dari segi keuntungan atau kerugian.

### 3) Dasar Ijma

Bahwa kaum Muslimin sepakat dibolehkan *rahn* (gadai) secara syariat ketika berpergian (safir) dan ketika di rumah (tidak berpergian), pada fatwa no. 25/DSN-MUI/III/2002 pada tanggal 26 Juni 2002 ini mendukung bahwasanya pinjaman dalam bentuk *rahn* dengan menjaminkan harta benda sebagai jaminan hutang tersebut boleh dilakukan.<sup>35</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Gadai

Ketika terjadinya suatu akad maka lahirlah rukun dan syarat dari akad yang dilakukan, sama halnya dengan akad *rahn* ketika terjadi transaksi akad *rahn* maka terdapat rukun dan syarat yang harus dilaksanakan dari akad *rahn* tersebut. Agar tercapainya kesempurnaan dari akad *rahn*, maka rukun dari akad *rahn* harus benar-benar terpenuhi dan tentunya syarat dari akad *rahn* juga harus terpenuhi, karna syarat adalah suatu aturan atau petunjuk yang

<sup>35</sup> Muhammad Yazid and Aji Prasetyo, in *Ekonomi Syariah (Teori Dan Praktek Di Lembaga Keuangan Syariah)* (Surabaya: IMITYAZ, 2019), 181.

harus dilaksanakan agar akad yang dilakukan sesuai dengan aturan Islam.<sup>36</sup>

Adapun rukun dan syarat menurut pendapat para ulama, yakni sebagai berikut:

a. Rukun *Rahn*

Terdapat 4 rukun berdasarkan dari pemikiran para ulama, yaitu: yang pertama para pihak yang terlibat dalam akad. Seperti pihak yang berhutang, dimana pihak tersebut menyerahkan harta bendanya untuk dijadikan jaminan atas utang yang telah ia dapat, yang kedua adalah harta benda yang dapat dihargai sehingga harta benda tersebut dapat dijadikan barang jaminan, selanjutnya yang ketiga ialah (marhun bih) utang, dan yang terakhir (shigat) ijab dan kabul dalam akad.<sup>37</sup>

Ijab yang dimaksud dalam rukun ialah pernyataan atau ucapan ketika seseorang melakukan penyerahan harta bendanya atas utang yang ia dapatkan dari pihak lain, semisal pernyataan dari pemilik harta benda kepada pihak penerima gadai: “saya serahkan barang ini kepadamu untuk dijadikan jaminan atas utang saya”.<sup>38</sup> Kabul sendiri ialah suatu pernyataan dari seseorang yang berkenan memeberikan utang kepada pihak dan bersedia untuk menerima harta benda yang dimiliki oleh pemberi gadai, contoh ucapan dari penerima gadai saat menerima barang gadai: “baik saya terima barang gadai ini.”<sup>39</sup>

<sup>36</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 193.

<sup>37</sup> Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 77.

<sup>38</sup> Iwan Permana, *Hadist Ahkam Ekonom* (Jakarta: Amzah, 2020), 238.

<sup>39</sup> Sholahuddin, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam II*. 239.



Akan tetapi menurut imam Hanafiyah rukun dan syarat dari gadai hanyalah terdiri dari ijab dan qabul, karna menurut beliau ketika seseorang sedang melakukan akad tidak perlu dengan ungkapan yang jelas namun dapat dilakukan dengan petunjuk. Seperti pada saat seorang sedang melakukan akad gadai dengan cara menyerahkan baju dan hanya berkata “tahanlah hingga aku bisa membayarnya” maka disitulah terjadi akad gadai dengan dijadikannya baju untuk dijaminkan.<sup>40</sup>

b. Syarat *Rahn*

1) Syarat *Aqid*

Syarat *rahn* bagi para pihak-pihak yang sedang melakukan akad *rahn* ialah kemampuan para pihak atau cakap dalam melakukan transaksi muamalah sehingga pihak-pihak yang melakukan akad layak bertindak untuk melakukan gadai sesuai dengan aturan-aturan yang telah ada, berdasarkan pendapat para ulama seseorang yang dapat melakukan akad *rahn* ialah orang yang sudah baligh dan tentunya berakal, termasuk memahami persoalan-persoalan terkait gadai.<sup>41</sup> Akan tetapi menurut pendapat imam Hanafiyah untuk melakukan akad muamalah tidak diharuskan baligh bagi para pihak yang melakukannya, karna menurut beliau untuk melakukan transaksi muamalah para pihak hanya perlu berakal saja tidak diharuskan baligh, sehingga menurut Hanafiyahyah anak kecil yang belum

<sup>40</sup> Hidayat. *Transaksi Ekonomi Syariah*, 193.

<sup>41</sup> Betti Anggraini et al, in *Akad Tabaru Dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah* (Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2022), 41.

dewasa dapat melakukan transaksi muamalah dengan persetujuan dari walinya.<sup>42</sup>

## 2) Syarat *Shigat*

Banyak pendapat dari para ulama mengenai syarat *shigat* dari *rahn*, menurut pendapat ulama Hanafiyahyah *shigat* sendiri tidak dapat dikaitkan dengan syarat tertentu, karena menurut beliau untuk *rahn* tidak berbeda ketika saat kita melakukan akad jual beli dengan hal yang sama-sama harus dipenuhi secara langsung.<sup>43</sup> Sama dengan imam Syafi'iyah yaitu syarat gadai sama dengan syarat jual beli dikarenakan gadai sendiri adalah akad *Maliyah*.

Sedangkan ulama Malikiyahyah dan Hambali menetapkan syarat *rahn* yang sah adalah syarat yang mengandung kemaslahatan dan sesuai dengan kebutuhan para pihaknya namun sebaliknya syarat *rahn* akan fasid saat dalam persyaratan tersebut mengandung unsur yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau adanya unsur haram.<sup>44</sup>

## 3) Syarat *Marhun Bih* (Utang)

*Marhun bih* ialah utang yang diberikan kepada pihak *rahn* sehingga munculah kewajiban baginya untuk melunasi hutang yang ia dapatkan dan utang tersebut harus terang dan jelas, adapun syarat *marhun bih*, sebagai berikut:<sup>45</sup>

<sup>42</sup> Permana. *Hadist Ahkam Ekonom*, 138.

<sup>43</sup> Abdul Rahman, et al, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010269), 269.

<sup>44</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah Di Lemabaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), 141.

<sup>45</sup> Iwan Permana, *Hadist Ahkam Ekonomi*, 238.

- a. Utang dapat dimanfaatkan dan tetap.
- b. Hutang harus tetap fokus terhadap waktu utang harus tetap pada waktu akad.
- c. Utang wajib diketahui secara jelas oleh para pihak.

#### 4) Syarat *Marhun* (Barang)

Adapun syarat ini para ulama sepakat mengenai barang yang dapat dijadikan jaminan adalah barang yang bisa dihargai, barang yang dapat dihargai tersebut diharapkan dapat memenuhi hak dari pihak pemberi piutang atau *murtahin*. Ulama Hanafiyah menjelaskan syarat-syarat terkait marhun, yaitu:<sup>46</sup>

- a. Marhun dapat dijual belikan Dapat
- b. Bermanfaat,
- c. Marhun memiliki status yang jelas.
- d. Tidak bersatu dengan harta lain
- e. Dipegang oleh rahin.
- f. Marhun tetap dan dapat dipindahkan.

#### 4. Sifat Gadai

Sifat gadai bisa dikatakan dengan *ainiyah* karena akad *rahn* sendiri adalah akad *tabarru'* (derma) ketika para pihak melakukan akad tersebut tidak ada imbalan atau ganti dengan hal lain karna *rahn* sendiri ialah akad tabaru, tabarru (derma) adalah akad yang sempurna dengan adanya penyerahan barang (*al-qabdu*) yang dijadikan seperti akad tabaru yang

<sup>46</sup> Sholahuddin, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam II*. 66.

lainnya dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah diatur.<sup>47</sup>

Mengapa al-qabdh menjadi syarat suatu akad dikatakan telah sempurna, karena saat melakukan penyerahan barang dikatakan belum sempurna jika belum terikat hukum dari perbuatan (penyerahan barang) sehingga akad tabarru tersebut memiliki kekuatan hukum ketika melakukan penyerahan barang jaminan oleh pihak rahin kepada pihak *murtahin*.<sup>48</sup> Berbeda dengan kaidah fiqih yang menetapkan saat melakukan akad para pihak harus melakukan serah terima atas barang yang menjadi objek dari akad (*alqabdu*) dengan demikian akad bisa dikatakan sempurna dan memiliki kekuatan hukum. karena saat terjadinya kesepakatan dari para pihak dalam akad yang kemudian munculnya konsekuensi hukum dari akad tersebut.<sup>49</sup>

Sempurnanya akad rahn dilihat ketika marhun sudah dikuasai oleh *murathin*, dan *murtahin* dapat memaksa rahin untuk menyerahkan marhun selama tidak terhalang oleh beberapa hal, yaitu:<sup>50</sup>

- a. Meninggalnya rahin setelah akad berjalan sedangkan marhun belum diserahkan kepada murtahin.
- b. Rahin mengalami sakit yang parah sehingga tidak dapat melanjutkan akad rahn.
- c. Rahin mengalami pailit yang mana hutang dari rahin lebih besar daripada hartanya sendiri.

<sup>47</sup> Jajuli. *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, 108.

<sup>48</sup> Muhammad Maulana, *Sistem Penjamin Pembiayaan Pada Perbankan Syariah* (Aceh: Ar Raniry Press, 2020), 127.

<sup>49</sup> al-Zuhayli. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, vol. juz V, 108.

<sup>50</sup> Hidayat. *Transaksi Ekonomi Syariah*, 199.

d. *Murtahin* memaksa *rahin* untuk membayar hutangnya.

## 5. Hak dan Kewajiban Dalam Gadai

### a. Hak *Murtahin* (Penerima Gadai)

- 1) Penerima gadai (*murtahin*) mempunyai hak untuk menahan barang yang diserahkan oleh pemiliknya, selagi pemilik dari barang tersebut belum membayar hutangnya.
- 2) *Murtahin* juga mendapatkan hak untuk mengganti rugi pada apa yang ia telah keluarkan untuk merawat dan melindungi barang yang dijaminkan.
- 3) *Murtahin* dapat menjual ataupun menghargai barang gadai ketika pihak *rahin* tidak bisa melunasi hutangnya, kemudian hasil penjualan dari barang gadai dapat dijadikan pelunasan terhadap utang *rahin*, dengan begitu kewajiban *rahin* untuk membayar hutang terpenuhi.<sup>51</sup>

### b. Kewajiban *Murtahin* (Penerima Gadai)

- 1) *Murtahin* memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab pada barang gadai ketika barang gadai tersebut mengalami kerusakan, menurunnya nilai barang ataupun hilang dikarenakan oleh kecerobohan dari si penerima gadai.<sup>52</sup>
- 2) *Murtahin* tidak bisa untuk menggunakan barang jaminan untuk kepentingan *murtahin*.
- 3) Penerima gadai (*murtahin*) berkewajiban untuk memberi informasi

<sup>51</sup> Muhammad Iqbal. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, 149.

<sup>52</sup> Hidayat. *Transaksi Ekonomi Syariah*, 150

pada pihak rahin terkait adanya pelelangan barang gadai selaku ia pemilik dari barang gadai tersebut.<sup>53</sup>

c. Hak *Rahin* (Pemberi Gadai)

- 1) Pemberi gadai (*rahin*) memiliki hak mengambil kembali barang miliknya yang dHidayat. *Transaksi Ekonomi Syariah* dijadikan jaminan pada saat rahin telah melunasi membayar hutangnya.
- 2) Apabila terjadi kerusakan pada barang gadai yang disebabkan kelalaian dari pihak penerima gadai, maka pihak pemberi gadai berhak untuk meminta tanggung jawab atas rusaknya barang gadai tersebut.<sup>54</sup>
- 3) Pemberi gadai juga berhak atas sisa hasil dari penjualan barang gadai dengan mengurangi biaya perawatan dan biaya lainlainya.
- 4) Apabila penerima gadai diketahui sedang menggelapkan atas penggunaan barang gadai, maka pihak pemberi gadai berhak untuk menarik kembali barang gadai miliknya.<sup>55</sup>

d. Kewajiban Rahin (Pemberi Gadai)

Untuk kewajiban bagi pemberi gadai (*rahin*), rahin berkewajiban untuk membayar sepenuhnya atas pinjaman yang telah ia ambil dalam tenggang waktu yang telah disetujui bersama, dan rahin juga berkewajiban untuk membayar semua biaya-biaya yang ditentukan. Pemberi gadai juga wajib untuk melepaskan barang gadai miliknya

<sup>53</sup> Amri Amir, *Ekonomi Dan Keuangan Islam* (Jambi: Wida Publishing, 2021), 396.

<sup>54</sup> Sisika Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Sinar Grafik, 2018). 216.

<sup>55</sup> FIRMAN SETIAWAN M.EI S. HI, *BUKU AJAR LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON BANK* (Duta Media Publishing, 2017). 39

untuk dijual atau dihargai, apabila pemberi gadai tidak sanggup untuk membayar pinjamannya dengan tenggang waktu yang telah disepakati bersama.<sup>56</sup>

## 6. Pemanfaatan Barang Gadai

Dalam pembahasan terkait pemanfaatan barang gadai ini banyak pendapat dari para ulama, seperti berikut:

### a. Pemanfaatan Marhun Oleh Rahin

Para ulama berpendapat berbeda pendapat mengenai pemanfaatan barang gadai oleh rahin, namun dalam pemanfaatan barang gadai tidak di anjurkan terlalu lama dalam mengambil manfaat dari barang gadai untuk menghindari terjadinya kerusakan atau hilang pada barang gadai, pendapat ulama Syafi'iyah memperbolehkan rahin untuk menggunakan barang jaminan dengan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak penerima gadai (*murtahin*), termasuk dengan menyebabkan turunya nilai dari barang gadai.<sup>57</sup> Berikut penjelasan mengenai pemanfaatan barang gadai bagi rahin:

Menurut pendapat ulama Hambali pihak rahin tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tanpa seizin dari pihak *murtahin*, karna legalitas atas barang jaminan tersebut hanya dipegang oleh *murtahin* sebagai penahan barang jaminan.<sup>58</sup> Pendapat ini selaras dengan pendapat ulama Hanafiyah yang mana melarang penggunaan barang jaminan bagi

<sup>56</sup> SETIAWAN M.EI S. HI, *BUKU AJAR LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON BANK*, 40.

<sup>57</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 173.

<sup>58</sup> Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Penggadaian Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). 17.



rahin tanpa izin dari pihak (*murtahin*) penerima gadai, dengan alasan bahwa pihak rahin sudah melewati hak dari *murtahin* sebagaimana *murtahin* lah yang berhak menguasai barang gadai, dan ketika rahin memanfaatkan barang gadai maka harus menggantinya, seperti ketika rahin meminum susu dari sapi yang digadaikan.<sup>59</sup> Hal ini berlaku juga pada pihak penerima gadai (*murtahin*) bahwa *murtahin* dilarang untuk menggunakan barang jaminan dengan tidak ada izin dari pemilik barang jaminan tersebut.

Adapun pemanfaatan barang jaminan menurut ulama Syafi'iyahyah yaitu rahin boleh memanfaatkan barang jaminan tersebut dengan izin ataupun tanpa izin dari *murtahin*, asalkan tidak mendatangkan mudharat bagi pihak penerima gadai (*murtahin*), rahin boleh memanfaatkan barang jaminan dengan catatan tidak menimbulkan kerusakan atau kurangnya fungsi dari barang jaminan, tentunya merugikan pihak *murtahin* sebagai penerima barang jaminan yang kelak akan turun nilai jual dari barang gadai tersebut.<sup>60</sup>

b. Pemanfaatan *Marhun* Oleh *Murtahin*

Berdasarkan pendapat dari jumhur ulama bahwa *murtahin* hanya berhak untuk menahan barang jaminan sebagaimana mestinya, maka dengan itu jumhur ulama melarang bagi pihak *murtahin* untuk menggunakan barang jaminan dengan melihat status dari barang jaminan

---

<sup>59</sup> Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Penggadaian Syariah*, 40.

<sup>60</sup> Abdul Rahman, et al., *Fiqh Muamalat*, 269.

tersebut yang masih milik dari pemberi gadai.<sup>61</sup> Adapun Sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa murtahin tidak bisa menggunakan barang jaminan tanpa izin dari pihak rahin selaku pemilik dari barang tersebut, karna hak murtahin hanya sebatas menahan barang gadai, dan saat murtahin memanfaatkan barang gadai sampai rusak maka murtahin wajib bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.<sup>62</sup>

Berbeda dengan pendapat dari para ulama selain ulama Hambali, menurut mereka pemanfaatan dari barang gadai yang dilakukan oleh *murtahin* termasuk dari golongan riba, karna riba dilarang dalam syariat Islam sehingga pemanfaatan dari barang jaminan tersebut yang menimbulkan riba dilarang oleh para ulama, sama halnya saat *murtahin* mendapatkan izin dari pemilik barang untuk menggunakan barang jaminan tersebut.<sup>63</sup>

Berdasarkan pendapat ulama Hambali pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* di bolehkan selagi barang gadai tersebut bukan barang yang memerlukan biaya perawatan seperti halnya tanah, berbeda dengan barang gadai berupa hewan atau barang lainnya yang memerlukan biaya perawatan maka murtahin tidak boleh menggunakan barang gadai tersebut.<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup> Abdul Rahman et al., *Fiqh Muamalat*, 270.

<sup>62</sup> Mulazid, *Kedudukan Sistem Penggadaian Syariah*. 94.

<sup>63</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Di Indonesia* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 123.

<sup>64</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Di Indonesia*, 125.

## 7. Pertanggung Jawaban Atas Barang Gadai

Ketika barang gadai mengalami kerusakan atau bahkan musnah, maka siapa yang akan bertanggung jawab terhadap rusak dan musnahnya barang gadai tersebut, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat salah satunya pendapat dari imam Syafi'iyah bahwa saat terjadi kerusakan atau bahkan musnahnya barang gadai, maka pihak penerima gadai tidak dapat dimintai tanggung jawab atas rusak dan musnahnya barang gadai, karna penerima gadai hanya sebagai pemegang amanah.<sup>65</sup> Mayoritas dari ahli hadis juga setuju dengan pendapat imam Syafi'iyah dan imam Syafi'iyah berpendapat dengan melihat hadits Rasulullah Saw: “ barang jaminan tidak boleh disembunyikan dari pemeliknya karena hasil atau keuntungan dari barang jaminan dan resiko kerugiannya menjadi tanggung jawabnya.” (HR. al-Hakim, al-Baihaqi, dan ibn-hibban dari abu-Hurairah).<sup>66</sup>

Menurut pendapat dari ulama Hanafiyah dan Ahmad Basyir, mereka setuju bahwa murtahin menanggung semua resiko dari barang gadai, dengan kata lain saat barang gadai mengalami kerusakan dan musnah maka pihak murtahin yang harus bertanggung jawab, dengan alasan ketika barang gadai sudah diserahkan kepada *murtahin* maka *murtahin* wajib untuk merawat dan melindungi barang gadai dengan semestinya dimulai ketika barang gadai sudah ditangan murtahin sampai rusak.<sup>67</sup>

Semua ulama sepakat ketika terjadi kerusakan atau musnahnya barang

<sup>65</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 215.

<sup>66</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, 316.

<sup>67</sup> Lendy Zelvian, et al, *Kumpulan Teori Penafsiran Al Quran-Al Hadist Dan Teori Ekonomi Islam Menurut Para Ahli* (Bandung: Widina Media Utama, 2021), 106.

gadai disebabkan dari kecerobohan dari *murtahin* maka *murtahin* wajib untuk memperbaiki atau mengganti kerusakan dari barang gadai tersebut. Misal *murtahin* tidak mengunci ruang penyimpanan barang gadai kemudian barang gadai yang disimpan hilang karna dicuri, maka *murtahin* wajib untuk mengganti barang gadai yang hilang tersebut, karna hilangnya barang gadai tersebut disebabkan oleh kelalaian *murtahin* yang tidak mengunci ruang penyimpanan.<sup>68</sup>

## 8. Jenis-jenis Gadai

### a. *Rahn Tasjily*

*Rahn tasjily* ini mempunyai nama lain yaitu *rahn takmīni*, *rahn tasjily* ini para pihak melakukan kesepakatan gadai dengan penyerahan bukti kepemilikan tersebut, kemudian diserahkan ketangan *murtahin* untuk dijadikan jaminan, namun hak kepemilikan barang gadai tidak berpindah ketangan *murtahin*, wujud fisik dari barang gadai tetap berada ditangan rahin sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak rahin.<sup>69</sup> Misal si A meminjam uang kepada si B kemudian si A menyerahkan BPKB dari sepeda motor miliknya untuk dijadikan jaminan, sehingga si B menahan BPKB tersebut selama dalam tengang waktu yang telah disepakati bersama.

### b. *Rahn Hiyazi*

Dalam *rahn hiyazi* ini sama dengan bentuk gadai dalam adat maupun

<sup>68</sup> Rahman, et al., *Fiqh Muamalat*, 104.

<sup>69</sup> Moh Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), 103.

bentuk gadai dalam hukum fositif, sehingga yang diserahkan bukan bentuk dari kepemilikan harta benda milik rahin akan tetapi wujud fisik dari harta benda rahin yang diserahkan kepada murtahin, sama seperti *rahn* (gadai) dalam hukum fositif barang yang dijaminakan bisa dengan barang bergerak atau tidak bergerak.<sup>70</sup>

## 9. Berakhirnya Akad Gadai

Dikatakan berakhirnya akad *rahn* karena beberapa keadaan, beberapa keadaan tersebut dapat dilihat sebagai berikut.<sup>71</sup>

- a. Keadaan ketika *rahn* sudah membayar lunas semua hutangnya.
- b. Apabila terjadi pembebasan terhadap rahin dengan cara apapun itu termasuk dengan cara dialihkan kepihak lain.
- c. Terjadi pembatalan akad oleh *murtahin*, *rahn* dinyatakan berakhir ketika pihak *murtahin* membatalkan akad meskipun persetujuan dari pihak rahin, dalam keadaan ini ulama Hanafiyah berpendapat ketika terjadi pembatalan akad *rahn* oleh *murtahin*, maka *murtahin* wajib memberitahukan kepada pihak rahin bahwasanya *murtahin* membatalkan marhun kepada rahin, karna menurut ulama Hanafiyah akad *rahn* nada ketika *murtahin* menahan marhun, maka sebaliknya akad *rahn* tidak dianggap ada ketika marhun diserahkan kepada rahin sampai dijual.<sup>72</sup>

<sup>70</sup> Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer* (Lamongan: Academia Publication, 2021), 253.

<sup>71</sup> Soemitra. Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah Di Lemabaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, 140.

<sup>72</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, 178

- d. Terjadinya pengembalian terhadap marhun kepada rahin, dan para ulama selain Syafi'iyahyah sepakat mengenai keadaan ini, menurut mereka akad rahn dianggap selesai ketika murtahin mengembalikan barang jaminan kepada pemiliknya, karena ketika barang jaminan dikembalikan maka tidak ada lagi jaminan. Dianggap selesai ketika murtahin meminjamkan barang jaminan kepada pihak lain tanpa izin pemiliknya.<sup>73</sup>
- e. Akad *rahn* berakhir ketika dipaksa untuk menjual barang jaminan, dengan cara hakim memaksa pihak rahin untuk menjual barang jaminan, atau dengan hakim yang menjual paksa barang jaminan tanpa izin rahin, karna menurut para ulama rahn batal saat rahin menjual barang gadai (marhun), dengan begitu utang masih tetap tanpa akad *rahn*.<sup>74</sup>
- f. *Rahn* dianggap telah berakhir ketika murtahin dan rahin meninggal, karna menurut ulama Malikiyahyah akad *rahn* berakhir ketika rahin meninggal dengan keadaan barang jaminan belum diserahkan kepada murtahin, sama halnya dengan pihak murtahin yang meninggal sebelum menyerahkan barang jaminan kepada pemiliknya.<sup>75</sup>
- g. Apabila jaminan rusak atau musnah.
- h. Apabila terjadi *tasharruf* pada barang jaminan, maksud dari *tasharrus*

---

<sup>73</sup> Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah Di Lemabaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, 140.

<sup>74</sup> Hidayat. *Transaksi Ekonomi Syariah*, 199.

<sup>75</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah Di Lemabaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, 140.

adalah ketika barang jaminan dijadikan hadiah, sedekah, hibah, dan lain-lain, tanpa persetujuan pihak rahin, maka dengan keadaan tersebut akad rahn dianggap telah berakhir.<sup>76</sup>

## B. Konsep Gadai Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam

Dalam KHES terdapat banyak ketentuan-ketentuan yang mengatur semua akad muamalah dan ketentuan-ketentuan harus sejalan dengan peraturan yang diatur dalam syara, seperti yang dijelaskan dalam pasal 26 yang mengatakan suatu akad akan tidak sah ketika bertentangan dengan syariat Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan, dan Dalam KHES tentunya juga mengatur akad rahn yang mengatur mulai dari rukun dan syarat, hak dan kewajiban, dan harta pinjaman sampai pada penjualan harta *rahn*.<sup>77</sup>

*Rahn* dalam KHES terbagi dari beberapa bagian yang pertama bagian yang mengatur rukun dan syarat rahn diatur pada pasal 373 sampai 376, pada pasal 373 menjelaskan bahwa rukun dari *rahn* terdiri dari *rahin* pihak pemberi gadai, *murtahin* pihak yang menerima gadai, *marhun* (barang gadai), dan *marhun bih* (utang), dan akad termasuk dengan akad yang harus dikatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tertulis, ataupun dengan cara isyarat. pasal 374 menerangkan terkait kecakapan hukum yang harus dimiliki oleh para pihak untuk melakukan akad gadai, sedangkan dalam pasal 375 dan 376 menjelaskan bahwasanya akad rahn sempurna ketika *marhun* sudah ditangan pihak

---

<sup>76</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah Di Lemabaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, 142.

<sup>77</sup> PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.



*murtahin* yang tentunya para pihak harus ada ketika akad dibuat.

Penjelasan mengenai pembatalan akad rahn yang diatur pada bagian ketiga pada pasal 381 sampai pada pasal 384, pada pasal 381 dan 382 menjelaskan bahwa akad *rahn* dapat dibatalkan ketika marhun belum berada ditangan murtahin dengan niat *murtahin* sendiri yang membatalkan akad *rahn*, dan dalam pasal 383 menjelaskan *rahin* tidak bisa membatalkan akad tanpa persetujuan murtahin akan tetapi dapat dibatalkan dengan kesepakatan *rahin* dan *murtahin*, dan pada pasal 384 mengatakan *marhun* boleh ditahan oleh *murtahin* selama pihak *rahin* belum membayar hutangnya.

Penjelasan mengenai hak dan kewajiban dalam *rahn* diatur dalam bagian kelima dan keenam pada pasal 386 sampai 396, pasal 386 dan 387 menjelaskan bahwa *murtahin* berhak untuk menahan barang gadai selama pihak *rahin* belum melunasi hutangnya dan tentunya murtahin juga berhak untuk menuntut pembayaran hutang kepada *rahin*. Pasal 389-393 menjelaskan ketika *rahin* ataupun *murtahin* meninggal dunia akad rahn tidak akan gugur namun akan tetap berjalan dengan ahli waris dari *rahin* ataupun dari *murtahin* yang tentunya ahli waris tersebut sudah mempunyai kecakapan hukum untuk melakukan akad *rahn*.<sup>78</sup>

Pihak *murtahin* tidak dapat menjual marhun tanpa persetujuan dari pihak *rahin* meskipun *rahin* sudah meninggal dunia, akan tetapi ketika ahli waris dari pihak *rahin* tidak sanggup untuk melunasi maka pihak *murtahin* dapat menjual tau menghargaai marhun sebagai bentuk pelunasan dari hutang *rahin*. Pasal 395

---

<sup>78</sup> PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

dan 396 menerangkan bahwa marhun dapat dipinjamkan pada pihak lain dengan kesepakatan *rahin dan murtahin*, akan tetapi pihak *murtahin* tidak dapat menggunakan marhun tanpa persetujuan dari *rahin*.<sup>79</sup>

Selanjutnya penjelasan mengenai penjualan harta gadai yang diatur dalam pasal 402-408, dan pada pasal 402 sampai dengan pasal 403 menjelaskan tentang *murtahin* yang dapat menjual barang gadai ketika *rahin* tidak bisa melunasi hutangnya, dan ketika mendekati jatuh tempo *murtahin* harus memperingati *rahin* untuk segera melunasi hutangnya, apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan barang gadai maka kelebihan tersebut harus diserahkan kepada *rahin*, begitupun sebaliknya ketika hasil penjualan tidak bisa menutupi hutang *rahin* maka *rahin* harus membayar kekurangan dari hutangnya. Pasal 404 menerangkan ketika *marhun* tidak diketahui keberadaannya maka *murtahin* tidak dapat menetapkan kepada pengadilan bahwa barang gadai dapat dijual untuk pelunasan hutang *rahin*.

Pasal 405 menjelaskan *rahin* dapat meminta ganti rugi ketika *murtahin* tidak menyimpan dan merawat barang gadai sesuai dengan akad, selanjutnya pasal 406-408 menjelaskan tentang ganti rugi terhadap barang gadai yang mengalami kerusakan, apabila barang gadai rusak karna kelalaian dari *murtahin* maka *murtahin* lah yang akan bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

---

<sup>79</sup> PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

**BAB III**  
**PRAKTIK GADAI SEPEDA MOTOR DI BEIRI GADAI**  
**DHARMAWANGSA GUBENG SURABAYA**

**A. Gambaran Umum Beiri Gadai Dharmawangsa Gubeng Surabaya**

Beiri Gadai merupakan salah satu tempat pegadaian yang didirikan oleh perseorangan sejak tahun 2018, pemilik dari Beiri gadai ini adalah Ahmad Subeiri yang biasa di kenal dengan bapak Beiri, Beiri gadai ini terletak di Dharmawangsa Barat No.36, Gubeng, Surabaya, gadai ini melayani khusus pada gadai sepeda motor. Awal mulanya gadai ini terjadi karna hanya untuk membantu kerabat dekat yang sedang mengalami kesulitan sehingga bapak Beiri ingin membantunya dengan cara menggdaikan sepeda motor sebagai jaminan atas utang yang diberikan oleh beliau, kemudian informasi tersebut menyebar dari mulut ke mulut sehingga praktik gadai ini banyak orang disekitar yang ingin menggdaikan sepeda motor mereka di Beiri Gadai, tentunya gadai ini bertujuan untuk membantu kerabat-kerabat dekat atau bahkan dengan tetangga yang mereka kenal.<sup>80</sup>

Alasan alasan terjadinya praktik gadai di Beiri Gadai Dharmawangsa Gubeng Surabaya ini dipengaruhi dari beberapa factor, sehingga praktik gadai sepeda motor ini. Mereka yang melakukan gadai sepeda motor ini hanya menerima orang-orang yang mereka kenal saja, karna menurut mereka dengan menggadaikan sepeda motor miliknya kepada orang-orang dekat

---

<sup>80</sup> Subeiri, (Pemilik Beiri Gadai). *Interview*, Surabaya, September 10, 2022.

ataupun orang-orang yang dikenalnya lebih mudah dan tidak perlu melakukan syarat-syarat yang rumit seperti halnya ketika menggadaikan sepeda motor ke pihak perusahaan gadai lainnya.

Menggadaikan sepeda motor kepada orang yang dikenalnya mereka dapat melakukan kesepakatan dan syarat-syarat sesuai dengan keinginan mereka. bagi pihak Beiri Gadai melakukan praktik gadai ini hanya dengan orang yang ,mereka kenal dan ada pada waktu mererka membutuhkan sepeda motor untuk keperluanya atau salah satu dari keluarga mereka yang sedang membutuhkan, sehingga sepeda motor yang dijadikan jaminan akan di gunakan untuk kebutuhan mereka sendiri. Praktik gadai ini tersebut kerap kali dilakukan karna menurut warga sekitar hanya dengan cara itu mereka bisa mendapatkan pinjaman yang cepat untuk solusi kondisi mereka yang mengalami kesulitan, proses gadai yang mudah dan cepat ini menjadikan alasan utama mereka melakukan praktik gadai ini. Terlebih lagi mereka menjaminkan sepeda motor mereka kepada orang yang mereka kenal dengan dengan mengandalkan kepercayaan diantara para pihak yang melakukan gadai.<sup>81</sup>

#### **B. Pembayaran Gadai di Beiri Gadai Dharmawangsa Gubeng Surabaya**

Dalam pembayaran yang digunakan dalam praktik gadai ini menggunakan pembayaran langsung dimana si rahin membayar hutangnya dengan cash sesuai target waktu yang telah disepakati bersama, pembayaran secara langsung dan berangsur, terdapat beberapa warga yang melakukan

---

<sup>81</sup> Farroh Siti, (Warga Dharmawangsa), *Interview*, Surabaya, Desember 2022.

pembayaran secara berangsur atau menyicil, pembayaran seperti ini dilakukan oleh warga Dharmawangsa ketika mengalami halangan saat membayar hutang pada jatuh tempo yang dijanjikan, yang tentunya hal ini disetujui oleh pihak penerima gadai dengan meminta keringan atas pelunasan hutang mereka.<sup>82</sup>

### C. Praktik Gadai Sepeda Motor di Beiri Gadai Dharmawangsa Gubeng Surabaya

Manusia melakukan berbagai macam cara untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari mereka, beberapa cara yang biasa mereka lakukan seperti jual beli, sewa menyewa, dan hutang piutang. Manusia tidak akan lepas dari tawar menawar ataupun perjanjian ekonomi dari satu sama lain.<sup>83</sup> Salah satunya di desa Dharmawangsa Gubeng Surabaya, mereka melakukan gadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, mereka biasanya melakukan gadai ketika dalam keadaan yang sulit.

Praktik gadai yang terjadi ini hanya melakukan gadai dengan tetangga atau bahkan dengan saudara-saudara mereka. Mereka melakukan transaksi gadai dengan menjaminkan sepeda motor mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka. Proses transaksi gadai di Beiri Gadai ini yang dilakukan sama dengan proses transaksi pada umumnya seperti seseorang meminjam uang kepada pihak lain dengan menjaminkan sepeda motor miliknya, praktik gadai seperti ini sudah banyak dilakukan oleh warga desa Dharmawangsa Gubeng Surabaya. Warga yang akan melakukan gadai awalnya mendatangi pihak

<sup>82</sup> Subeiri, (Pemilik Beiri Gadai). Interview, Surabaya, September 10, 2022.

<sup>83</sup> Achmad wardi Muslich, *Fiqih muamalat*. 286.

yang menurutnya dapat meminjamkan uang dengan jaminan sepeda motornya, setelah pihak yang dituju menyetujui dan sanggup memberikan pinjaman, maka disitulah kedua belah pihak membuat perjanjian gadai yang akan disepakati bersama dalam memulai transaksi gadai.<sup>84</sup>

Praktik gadai yang terjadi di Beiri Gadai Dharmawangsa Gubeng Surabaya pihak *murtahin* dapat menggunakan barang gadai, dengan kesepakatan ketika terjadi keterlambatan saat membayar hutang maka pihak *murtahin* akan menggunakan barang gadai, dan hal itu disetujui oleh *rahin*. Dengan adanya pemanfaatan barang gadai yang digunakan sehari-hari tanpa memperhatikan perawatan terhadap barang gadai yang akan menimbulkan kerusakan pada barang gadai tersebut, sehingga ketika terjadi kerusakan pada barang gadai tersebut tidak ada pertanggung jawaban dari pihak *murtahin*, dengan perjanjian dalam transaksi gadai yang mereka lakukan membuat pihak *murtahin* memanfaatkan barang gadai dengan bebas tanpa memikirkan kondisi atau kerusakan yang timbul pada barang tersebut.

Biaya perawatan dan pemeliharaan dibebankan kepada *rahin* sebesar 200 ribu rupiah, dan tentunya pihak *murtahin* yang akan bertanggung jawab untuk merawat dan memelihara benda gadai selayaknya pihak yang menahan benda gadai tersebut. Perawatan yang ditanggung dengan biaya perawatan dan pemeliharaan adalah biaya untuk mencuci, ganti oli, service, dan lain lainnya.

---

<sup>84</sup> Muhammad subeiri, "Pemilik Beiri Gadai," September 5, 2022.

perawatan ini wajib dilakukan oleh pihak *murtahin* sebagai penerima gadai dan pihak yang menyimpan barang gadai selama akad berlangsung.<sup>85</sup>

Penulis melakukan pengamatan dan menemukan beberapa fakta terhadap praktik gadai sepeda motor di Beiri Gadai Dharmawangsa: Pertama, penulis melakukan wawancara dengan bapak Bairi sebagai pihak penerima gadai, pada tanggal 9 april tahun 2021 ibu Baddah menggadaikan sepeda motor beatnya kepada bapak bairi, ibu Baddah sendiri mempunyai usaha di sentra kuliner tempat yang sama dengan bapak Beiri melakukan usahanya juga disana dan ibu Baddah juga merupakan tetangga dari bapak Beiri, ibu Baddah menggadaikan sepeda motor beat dengan uang sebesar 5.000.000. (lima juta rupiah) dengan jangka waktu selama 3 bulan dan menurut keterangan dari bapak Beiri ibu Baddah melakukan gadai tersebut dikarenakan terdapat kebutuhan yang mendesak, kemudian ibu Baddah menyerahkan STNK dari sepeda motor beatnya untuk dijadikan jaminan atas pinjaman yang ia minta kepada bapak Beiri.

Bapak Beiri menyetujui permintaan tersebut dengan ketentuan hutang harus dikembalikan dengan jangka waktu tiga bulan, bapak Beiri juga menegaskan bahwa sepeda motor tersebut akan ia gunakan untuk kebutuhan sehari-harinya. Terdapat biaya tambahan untuk biaya perawatan dari sepeda motor tersebut akan sebesar 200 ribu rupiah. Ibu Baddah pun menyetujui hal tersebut dikarenakan ia benar-benar membutuhkan uang untuk kebutuhan

---

<sup>85</sup> Muhammad subeiri, "Pemilik Beiri Gadai," September 5, 2022.



yang mendesak. Namun kenyataannya bapak Beiri tidak merawat dan memelihara sepeda motor tersebut dan beliau tetap menggunakan sepeda motor tersebut untuk kegiatan sehari-hari beliau.

Menurut keterangan dari ibu Baddah pada saat itu ibu Baddah sedang mengalami kesulitan yang mendesak sehingga membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya dan menerima semua kesepakatan dari bapak Beiri yang salah satunya menyetujui ketika ibu Baddah tidak bisa membayar hutang sesuai dengan jatuh tempo maka bapak Beiri boleh menggunakan sepeda motor miliknya sampai ibu Baddah dapat melunasi utangnya, beliau melunasi hutangnya sesuai dengan jatuh tempo yang telah disepakati namun ibu Baddah melihat bapak Beiri menggunakan sepeda motor miliknya sebelum waktu jatuh tempo.<sup>86</sup>

Kedua, bapak Beiri sebagai pihak penerima gadai menerima STNK dari sepeda motor milik bapak Rizall pada tanggal 26 Mei 2021, bapak Beiri dan bapak Rizall merupakan tetangga yang tinggal di lingkungan yang sama menurut keterangan dari bapak Beiri pada saat itu ia menerima sepeda motor yang digadaikan kepadanya dengan uang sebesar 6 juta dengan kesepakatan waktu pembayaran selama 3 bulan, bapak Rizall menggadaikan sepeda motornya untuk membayar biaya rumah sakit dari ibu beliau yang harus dirawat di rumah sakit.

---

<sup>86</sup> Nur Baddariyah baddariyah, (Pemberi Gadai 1), Surabaya, September 10, 2022.

Keterangan bapak Rizall juga membenarkan adanya gadai yang ia lakukan dengan bapak Beiri, menurut beliau pada saat itu ia terpaksa menggadaikan sepeda motornya dikarenakan kondisi beliau yang mengalami musibah, yaitu ibu beliau jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit, setelah beliau melunasi hutangnya dengan membayar secara bertahap selama 5 bulan, setelah beliau melunasi hutangnya, beliau membawa kembali sepeda motor miliknya, pada saat sepeda motor tersebut dibawa pulang bapak Rizall dan belum menyadari dengan keadaan sepeda motornya, akan tetapi keesokan harinya saat bapak Rizall memeriksa sepeda motornya. Bapak Rizall baru mengetahui bahwa ban dari sepeda motornya tipis sehingga tidak layak untuk dipakai.<sup>87</sup>

Ketiga, pada tanggal 17 september 2021 bapak Heryanto menggadaikan sepeda motornya kepada bapak Beiri, bapak Heryanto merupakan saudara dekat dari bapak Beiri dan bapak Heryanto juga bekerja sebagai cleaning service di rumah sakit dekat dengan rumah beliau, bapak Heryanto menyerahkan sepeda motornya dengan uang sebesar 5 juta. Menurut keterangan dari bapak Beiri bahwa bapak Heryanto menggadaikan sepeda motornya untuk membayar keperluan acara pengajian atas wafatnya bapak beliau, dan tentunya dengan kesepakatan hutang tersebut harus lunas dengan tenggang waktu 4 bulan dengan kesepakatan dari kedua belah pihak,

---

<sup>87</sup> Ahmad Rizall, (Pemberi Gadai 2), Interview, Surabaya, September 12, 2022.

dan selama sepeda motor tersebut berada ditangan bapak Beiri sepeda tersebut digunakan setiap hari untuk keperluanya.

Bapak Heryanto juga menjelaskan pada saat itu beliau bingung untuk memenuhi keperluan dari pengajian bapak beliau yang sudah wafat, sehingga beliau terpaksa untuk menggadaikan sepeda motornya kepada bapak Beiri karna menurut beliau hanya dengan cara itu ia dapat meminjam dana tanpa proses yang rumit dan cepat, beliau juga meminta keringanan tenggang waktu pelunasan kepada bapak Beiri, sehingga sepeda motor miliknya tidak dijual, dan pada saat bapak Heryanto sudah melunasi hutangnya dan membawa pulang motor miliknya, beliau merasakan hal aneh pada sepeda motornya. Setelah diperiksa ternyata terdapat kerusakan pada sok dari sepeda motornya dan harus di ganti.<sup>88</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>88</sup> Ari Heryanto, (Pemberi Gadai 3), *Interview*, Surabaya, September 15, 2022.

**BAB IV**  
**ANALISIS KHES TERHADAP PRAKTIK GADAI SEPEDA MOTOR**  
**DI DHARMAWANGSA GUBENG SURABAYA**

**A. Analisis Praktik Gadai Sepeda Motor Di Beiri Gadai Dharmawangsa Gubeng Surabaya**

Ketika seseorang mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhannya maka sebaiknya sesama manusia membantu saudaranya yang sedang kesusahan, karna dalam kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari masalah sehingga manusia saling membutuhkan, apa bila sewaktu waktu kita menemui masalah maka tak lepas membutuhkan bantuan kepada sesama baik masalah dalam ekonomi maupun dalam hal hal lainnya. Seperti dalam masalah ekonomi terdapat pihak yang sedang membutuhkan dana sehingga pihak tersebut mencari pinjaman kepada pihak lain, kemudian terdapat pihak lain yang menyediakan dana pinjaman, kemudian para pihak akan melakukan perjanjian utang piutang.<sup>89</sup>

Namun untuk melakukan perjanjian utang piutang ini pihak pertama harus menyerahkan harta benda miliknya untuk ditahan oleh pihak lainnya, hal ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan atas perjanjian yang telah dilakukan, mayoritas masyarakat Indonesia melakukan perjanjian seperti ini dimana perjanjian tersebut harus ada harta benda yang dijadikan jaminan, masyarakat biasa menyebut gadai (*rahn*).<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Fadhilah, Malik, and Putra, *Tinjauan Akad Rahn dalam Fikih Muamalah terhadap Praktik Utang Piutang dengan Jaminan Sawah*. 86.

<sup>90</sup> Mufid. *Kaidah Fiqih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, 90.

Praktik gadai yang bterjadi di Beiri Gadai Dharmawangsa dalam melakukan perjanjian gadai sama halnya dengan perjanjian gadai pada umumnya, yang dimana perjanjian gadai tersebut melibatkan kedua belah pihak harta benda miliknya yang sekiranya dapat dijual, kemudian pihak *rahin* mengutarakan niatnya untuk menggdaikan harta benda miliknya dengan pinjaman yang ia inginkan dan apabila pihak *murtahin* mempunyai pinjaman yang diinginkan *rahin* dan bersedia untuk meminjamkan maka disitulah pihak *murtahin* mulai menyerahkan harta bendanya untuk dijadikan jaminan atas utang yang telah ia terima dari pihak *murtahin*, sehingga pihak *murtahin* memberikan pinjaman dan menahan harta benda milik *rahin* yang sudah diserahkan oleh *rahin*.

Pihak *rahin* dan *murtahin* membuat perjanjian gadai dimulai dengan seseorang (*rahin*), dan barang gadai akan dikembalikan ketika pihak *rahin* sudah melunasi hutang tersebut ketika pihak *rahin* telat membayar hutang maka barang gadai akan terus dimanfaatkan oleh pihak *murtahin* untuk pembayaran dalam melunasi hutang masyarakat Dharmawangsa lebih sering membayar secara kontan atau langsung.

Praktik gadai yang diteliti ini ialah adanya kesepakatan bahwa barang gadai dapat digunakan atau dimanfaatkan ketika *rahin* berhalangan untuk melunasi hutangnya dengan jatuh tempo yang telah disepakati. Akan tetapi pada kenyataanya banyak sekali yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama dimana pihak *murtahin* atau penerima gadai memanfaatkan barang gadai tersebut tanpa merawat ataupun melindungi

barang gadai yang digunakan, sehingga munculah kerusakan pada barang gadai tersebut, bahkan terdapat beberapa kasus dimana pihak penerima gadai (murtahin) membebankan biaya perbaikan pada barang gadai yang rusak kepada pihak rahin .

Gadai yang terjadi oleh Beiri Gadai Dharmawangsa Gubeng Surabaya sudah memenuhi syarat syarat dan rukun yang sudah diatur dalam syariah, akan tetapi dalam melaksanakan perjanjian maka timbul pula suatu hak dan kewajiban bagi para pihak yang telah melakukan perjanjian gadai tersebut, sehingga dalam perjanjian gadai terdapat hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan hal-hal yang harus dilakukan, maka dengan itu para pihak harus saling memenuhi hak hak dan kewajiban dari masing masing pihaknya untuk menghindar terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan.

#### **B. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor di Beiri Gadai Dharmawangsa Gubeng Surabaya.**

Praktik gadai di Beiri Gadai i Dharmawangsa Gubeng Surabaya ini, para pihak yang melakukan praktik gadai sudah memenuhi syarat dan ketentuan ketentuan syara'. Baik itu rukun maupun syarat-syarat yang harus dilakukan seperti telah dijelaskan pada bab II (dua). Rukun dan syarat-syarat tersebut harus terpenuhi agar praktik gadai yang dilakukan tidak batal (gugur) atau tidak sah. Praktik gadai di Beiri Gadai Dharmawangsa Gubeng Surabaya ini, sudah sah (sahih) karena tidak ada penyimpangan dalam gadai tersebut.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) menjelaskan terkait syarat-syarat dan rukun dalam gadai, penjelasan mengenai syarat dan rukun gadai terdapat pada ayat 373 sama halnya seperti syarat dan rukun yang sudah ditetapkan namun dalam KHES penjelasannya terdiri dari beberapa pasal dan ayat, pada pasal 373 KHES menerangkan bahwasanya syarat dan rukun gadai terdiri dari, aqid, pemberi gadai (rahin) dan penerima gadai (*murtahin*), marhun bih, dan ijab qabul.<sup>91</sup>

Praktik gadai yang terjadi di Beiri Gadai Dharmawangsa Gubeng sudah memenuhi rukun dan syarat yang telah dijelaskan dalam KHES pasal 373, para pihak melakukan akad sudah memenuhi hal hal tersebut, namun selama akad gadai berlangsung terdapat suatu kejanggalan dalam hal pemanfaatan barang gadai dan juga dari pihak *murtahin* tidak memenuhi beberapa kewajibanya sebagaimana pihak yang menahan barang gadai, bahkan dalam masalah kerusakan pada barang gadai terdapat kesalahan siapa yang bertanggung jawab akan hal tersebut.

Mengenai pemanfaatan barang gadai yang diatur dalam KHES pasal 396 yang berisi “*murtahin* tidak boleh memanfaatkan marhun tanpa seizin rahin” jadi pihak *murtahin* tidak bisa memanfaatkan barang gadai sebelum mendapatkan izin dari rahin selaku pemilik barang gadai, Namun dalam praktik yang terjadi Beiri Gadai Dharmawangsa tidak sesuai dengan KHES

---

<sup>91</sup> Indonesia Mahkamah Agung;, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Mahkamah Agung, 2008), accessed January 5, 2023, [//perpustakaan.mahkamahagung.go.id%2Fslims%2Fpusat%2Findex.php%3Fp%3Dshow\\_detail%26id%3D820%26keywords%3D](http://perpustakaan.mahkamahagung.go.id%2Fslims%2Fpusat%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D820%26keywords%3D).



ayat 369, dimana pihak *murtahin* memanfaatkan barang gadai tanpa seizin dari pemiliknya lebih tepatnya pengambilan manfaat pada barang gadai tidak sesuai dengan akadnya, sehingga praktik tersebut memiliki unsur mengambil keuntungan dari transaksi gadai.

Mengenai pemanfaatan barang gadai ulama Syafi'iyahyah juga berpendapat bahwasanya pihak *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai meskipun sudah mendapatkan izin dari pemilik barang gadai tersebut karna menurut mereka dengan adanya pengambilan manfaat oleh *murtahin* sama saja dengan mengambil keuntungan dari barang gadai sehingga hal tersebut termasuk dengan riba, dan riba sendiri dilarang oleh syara dalam melakukan muamalah.<sup>92</sup>

Seperti halnya yang sudah di jelaskan dalam Al- Qur'an surah Ar-Ruum ayat 39, yang berisi sebagai berikut:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغَفُونَ

Artinya: “dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

Penjelasan ayat diatas kita dapat melihat bahwasanya ketika terdapat suatu tambahan yang lebih dari nilai hutangnya maka harta yang diperoleh dengan cara tersebut tidak akan diridhoi oleh allah seperti halnya ketika

<sup>92</sup> Gufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 178.

seseorang terpaksa untuk membayar bunga dari hutangnya, ataupun dengan memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari barang gadai maka tidak akan bertambah hartanya Madisisi Allah.<sup>93</sup> Jadi setiap ada keuntungan yang dihasilkan dari sebuah transaksi muamalah maka termasuk dalam riba, karna keuntungan dalam bentuk apapun ialah riba, maka dengan itu kita harus lebih hati hati ketika melakukan akad muamalah untuk menghindari transaksi yang mengandung riba.<sup>94</sup>

Seperti halnya dalam praktik gadai di Beiri Gadai Dharmawangsa Gubeng Surabaya para pihak sepakat dalam hal pemanfaatan barang gadai ketika pihak rahin tidak dapat melunasi hutangnya sesuai dengan jatuh tempo, namun dalam praktiknya pihak *murtahin* memanfaatkan barang gadai tidak sesuai dengan waktu yang telah di janjikan, dan juga pihak *murtahin* tidak melakukan perawatan pada barang gadai seperti kasus yang dialami oleh bapak Rohim.

Menurut wawancara dari bapak Rohim selaku pihak pemberi gadai, pada saat itu bapak Rohim sedang membutuhkan uang kemudian beliau menemui bapak Beiri untuk menggadaikan sepeda motor varionya dengan uang sebesar 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang disetujui oleh bapak Beiri, dan dengan kesepakatan bersama mereka sepakat dengan jatuh tempo pelunasan hutang ialah selama 3 bulan, dan apabila bapak Rohim tidak dapat membayar

---

<sup>93</sup> Dewi, *Hukum Perikatan Di Indonesia*. 125

<sup>94</sup> Gufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*. 178.

pada tenggang waktu yang telah disepakati maka sepeda motor tersebut akan digunakan oleh bapak Beiri, namun diketahui sepeda motor milik bapak Rohim digunakan oleh anak bapak Beiri sendiri sebelum waktu pelunasan hutang beliau. selanjutnya bapak Rohim membayar hutangnya sesuai dengan kesepakatan yang telah dijanjikan, setelah sepeda motor nya kembali dan digunakan untuk kehidupan sehari-hari bapak Rohim baru menyadari bahwasanya bapak Rohim menemukan goresan-goresan pada sepeda motornya padahal sepeda motor tersebut selalu ia jaga sehingga ia yakin bahwa goresan-goresan tersebut muncul setelah sepeda motornya dijadikan barang jaminan.<sup>95</sup>

Ketika barang gadai yang mengalami kerusakan, hal ini dapat kita lihat dalam KHES pasal 406 yang berisi “apabila harta gadai rusak karna kelalaiannya, maka penerima gadai harus mengganti harta gadai”, jadi maksud dari pasal 406 apabila terjadi peristiwa yang menyebabkan rusakny barang gadai maka pihak murtahin yang harus bertanggung jawab atas barang gadai tersebut dengan catatan bahwasanya barang rusak dikarenakan kelalaian dari pihak murtahin,<sup>96</sup>

KHES juga mengatur mengenai perawatan barang gadai, dalam pasal 405 dalam KHES berisi “apabila penerima gadai tidak menyimpan dan atau memelihara harta gadai sesuai dengan akad, maka pemberi gadai dapat menuntut ganti rugi”, dapat kita dilihat dari pasal 405 dalam KHES apabila

---

<sup>95</sup> Rohim Rohim, (Pemberi Gadai 4), *Interview*, Surabaya, September 15, 2022.

<sup>96</sup> Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

murtahin tidak merawat barang gadai sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama maka rahin bisa meminta ganti rugi terhadap barang gadai, karna pada saat barang gadai tidak dirawat dan dilindungi maka akan timbul kerusakan-kerusakan yang tidak diinginkan,<sup>97</sup> Apabila terjadi kerusakan pada barang gadai karna tidak dirawat dan dilindungi oleh murtahin maka murtahinlah yang wajib untuk mengganti rugi atas kerusakan pada barang gadai tersebut sesuai dengan pasal 406 KHES.

Namun pada praktik gadai di Beiri Gadai Dharmawangsa terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari KHES yang mana pihak murtahin diketahui tidak merawat bahkan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari *murtahin* sehingga muncul kerusakan-kerusakan pada barang gadai, dan ketika barang gadai mengalami kerusakan pihak *murtahin* malah membebankan uang perbaikan pada rahin, hal ini sangat memberatkan pihak rahin yang mana barang miliknya digunakan secara berlebihan tanpa dirawat hingga muncul kerusakan dan dibebankan dengan biaya perbaikan, rahin juga dibebankan biaya perawatan yang sudah diatur pada awal akad, hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara dengan bapak Muhdi.

Pada wawancara bapak Muhdi beliau menjelaskan bahwa beliau meyerahkan sepeda motornya kepada bapak Beiri untuk dijadikan jaminan atas utang yang ia telah terima sebesar 5 juta rupiah, kemudian mereka melakukan akad dengan kesepakatan biaya tambahan untuk perawatan

---

<sup>97</sup> Mahkama Agung;, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

sepeda motor milik bapak Muhdi yang akan ditahan oleh bapak Beiri sebesar 200 ribu dengan tenggang waktu selama 3 bulan pelunasan hutang, dan bapak Beiri juga menegaskan apabila bapak Muhdi telat membayar hutang maka sepeda motor miliknya akan digunakan atau dijual, pada saat bapak Muhdi mengalami kesulitan untuk melunasi hutangnya sesuai dengan jatuh tempo yang telah disepakati, kemudian beliau meminta keringan waktu untuk pelunasan hutang beliau agar sepeda motornya tidak dijual, setelah 6 bulan bapak wahid berhasil melunasi hutangnya dan membawa kembali sepeda motornya. Selama akad gadai berjalan bapak Muhdi mengetahui bahwa sepeda motornya sudah digunakan sebelum waktu yang ditentukan.<sup>98</sup>

Namun terdapat biaya tambahan yang diminta oleh bapak Beiri selama berlangsungnya akad gadai, menurut penjelasan dari bapak Muhdi bahwasanya biaya tersebut diminta oleh bapak Beiri guna untuk perbaikan pada sepeda motor beliau sebesar 500 ribu rupiah, kerusakan yang terjadi ialah kerusakan pada mesin dalam yang menyebabkan peforma dari sepeda motor tersebut turun dan harus di service. Bapak Muhdi pun dengan terpaksa membayar biaya perbaikan tersebut karna menurut beliau hal tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab bapak Beiri karna telah menggunakan sepeda motornya dalam aktifitas sehari-hari beliau, dengan adanya biaya perbaikan bapak Muhdi mengalami kesulitan untuk melunasi hutangnya sehingga beliau meminta keringan lagi.

---

<sup>98</sup> Muhdi Muhdi, (Pemberi Gadai 5), *Interview*, Surabaya, September 15, 2022.

Menurut pendapat dari ulama Hanafiyah dan Ahmad Basyir, mereka setuju bahwa murtahin menanggung semua resiko dari barang gadai, dengan kata lain saat barang gadai mengalami kerusakan dan musnah maka pihak murtahin yang harus bertanggung jawab, dengan alasan ketika barang gadai sudah diserahkan kepada murtahin maka murtahin wajib untuk merawat dan melindungi barang gadai dengan semestinya dimulai ketika barang gadai sudah ditangan *murtahin* sampai rusak.<sup>99</sup>

Semua ulama sepakat apabila terjadi kerusakan atau musnahnya barang gadai disebabkan dari kecerobohan dari *murtahin* maka *murtahin* wajib untuk memperbaiki atau mengganti kerusakan dari barang gadai tersebut. Misal *murtahin* tidak mengunci ruang penyimpanan barang gadai kemudian barang gadai yang disimpan hilang karna dicuri, maka *murtahin* wajib untuk mengganti barang gadai yang hilang tersebut, karna hilangnya barang gadai tersebut disebabkan oleh kelalaian *murtahin* yang tidak mengunci ruang penyimpanan.<sup>100</sup>

Praktik gadai di Beiri Gadai Dharmawangsa Gubeng Surabaya dalam pemanfaatan barang gadai secara berlebihan tanpa melakukan perawatan pada barang gadai tersebut, menyebabkan kerusakan pada barang gadai yang tidak diinginkan, dalam praktik gadai di Dharmawangsa Gubeng Surabaya ini ketika terjadi kerusakan pihak murtahin melakukan perbaikan atau service akan tetapi biaya atas perbaikan tersebut di bebaskan kepada rahin pemilik

---

<sup>99</sup> Zelvian, et al, *Kumpulan Teori Penafsiran Al Quran-Al Hadist Dan Teori Ekonomi Islam Menurut Para Ahli*. 106.

<sup>100</sup> Rahman, et al., *Fiqih Muamalat*, 270.

dari barang gadai tersebut.

Praktik gadai di Beiri Gadai Dharmawangsa ini tidak selaras dengan peraturan dalam KHES, dimana praktek gadai yang terjadi tidak sesuai dengan pasal 369, 405, dan 406 karena dengan adanya pemanfaatan barang gadai yang tidak sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan termasuk dengan adanya biaya perawatan yang ditanggung oleh rahin maka murtahin yang bertanggung jawab untuk merawat dan melindungi barang gadai seperti dalam akad, namun berbeda dalam praktik gadai yang terjadi di Beiri Gadai Dharmawangsa dimana pihak murtahin diketahui tidak pernah merawat ataupun melakukan service rutin terhadap sepeda motor yang ia tahan. Sehingga barang gadai yang dimanfaatkan secara berlebihan dan tidak dirawat selayaknya barang gadai tersebut mengalami kerusakan-kerusakan yang tidak diinginkan.

Sesuai dengan pasal 405 dan 406 pihak rahin dapat menuntut ganti rugi atas kerusakan yang terjadi pada barang gadai dan tidak adanya perawatan pada barang gadai sehingga memicu kerusakan pada barang gadai, namun dalam praktik ini pihak *murtahin* meminta biaya perbaikan pada rahin karena menurut *murtahin* biaya tersebut termasuk dengan biaya perawatan dan menurut beliau kerusakan tersebut tanggung jawab dari rahin selaku pemilik dari barang gadai.

Praktik gadai di Beiri Gadai Dharmawangsa ketika para pihak yang seharusnya melakukan hak dan kewajibannya justru melalaikan hak dan kewajiban yang sudah diatur dalam akad, seperti pihak murtahin yang



memanfaatkan barang gadai yang tidak sesuai dengan akad, kemudian pihak *murtahin* yang tidak memenuhi kewajiban dalam merawat barang gadai sehingga timbulah hal-hal yang tidak diharapkan, terlebih pihak rahin yang menanggung biaya kerusakan pada barang gadai yang disebabkan oleh *murtahin*, sedangkan pihak rahin hanya berkewajiban untuk membayar biaya perawatan dan hutang yang ia terima.

Praktik gadai didesa Dharmawangsa ini tidak boleh dilakukan karna terdapat unsur pengambilan manfaat secara berlebihan dan tanpa merawat barang gadai sesuai dengan kesepakatan pada akad sehingga merugikan salah satu pihak, hal ini jelas tidak diperbolehkan dalam KHES dan syara, setiap akad terdapat suatu keterikatan pada para pihaknya dan setiap manusia dapat mengikatkan diri pada akad dan tentunya dipenuhi segala akibat hukumnya, Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al- Qur'an.

Al- Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “wahai orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”.

Ayat di atas dapat kita dilihat bahwasanya kita sebagai orang yang beriman seharusnya memenuhi perjanjian-perjanjian dalam akad yang dilakukan seperti halnya memenuhi hak dan kewajiban tanpa terkecuali dari akad tersebut, hak dan kewajiban itu mengikat para pihak yang bersangkutan.<sup>101</sup> Jadi sangatlah penting untuk kita memenuhi hak dan

<sup>101</sup> Muhammad Nasri, *Mengurus Harta Dalam Fiqih Muamalat* (Malaysia: UUM Press, 2013). 146.

kewajiban dalam akad yang kita lakukan, karna setiap akad yang dibentuk akan muncul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk menjaga kesempurnaan akad tersebut.<sup>102</sup>

Demikian gadai di Beiri Gadai Dharmawangsa ini tidak boleh dilanjutkan karna adanya unsur pengambilan keuntungan dan tidak terlaksananya kewajiban yang kemudian hal tersebut akan memberatkan salah satu pihak, maka praktik gadai ini tidak sesuai dengan tujuan akad yang mana akad rahn sendiri ialah untuk saling tolong menolong sesama, namun nyatanya praktik gadai di Beiri Gadai Dharmawangsa ini malah mengambil keuntungan yang berlebih dan merugikan salah satu pihak, praktik gadai seperti ini tidak baik apabila diteruskan karna mengandung banyak mudhorotnya yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihaknya.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>102</sup> Mufid. *Kaidah Fiqih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, 112.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan kajian tentang praktik gadai sepeda motor di Dharmawangsa Gubeng Surabaya dengan analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka penulis menarik beberapa kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, diantaranya:

1. Proses transaksi gadai yang dilakukan warga desa Dharmawangsa Gubeng Surabaya sama dengan proses transaksi pada umumnya seperti seseorang meminjam uang kepada pihak lain dengan menjaminkan sepeda motor miliknya. Praktik gadai terdapat kesepakatan ketika terjadi keterlambatan saat membayar hutang maka pihak murtahin akan menggunakan barang gadai, dan hal itu disetujui oleh rahin. biaya perawatan dan pemeliharaan dibebankan kepada rahin sebesar 200 ribu rupiah, dan tentunya pihak murtahin yang akan bertanggung jawab untuk merawat dan memelihara benda gadai, perawatan ini wajib dilakukan oleh pihak murtahin sebagai penerima gadai dan pihak yang menyimpan barang gadai selama akad berlangsung.
2. Praktik gadai di Beiri Gadai Dharmawangsa Gubeng Surabaya ini, sudah sah (sahih) karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat, akan tetapi terdapat penyimpangan dalam hal pemanfaatan barang gadai dan kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihaknya, dimana Praktik gadai ini memanfaatkan barang gadai secara berlebihan tanpa melakukan perawatan pada barang gadai tersebut, menyebabkan kerusakan pada barang gadai yang tidak diinginkan,

dalam praktik gadai ini apabila terjadi kerusakan pihak *murtahin* akan melakukan perbaikan atau service, akan tetapi biaya atas perbaikan tersebut di bebankan kepada *rahin* pemilik dari barang gadai tersebut. Praktik gadai ini tidak sesuai dengan KHES pasal 369 yaitu pihak *murtahin* tidak boleh menggunakan barang gadai tanpa izin dari pihak *rahin*, termasuk dengan tidak sesuai kesepakatan dalam pemanfaatan barang gadai.

Menurut KHES 406 dan 405 apabila kerusakan pada barang gadai yang disebabkan oleh kelalaian pihak *murtahin*, maka *murtahin*lah yang bertanggung jawab sepenuhnya, dan ketika pihak *murtahin* diketahui tidak melakukan perawatan pada barang gadai maka *rahin* dapat menuntut ganti rugi. Dengan begitu dapat diketahui bahwa praktik gadai di Beiri Gadai Dharmawangsa tidak boleh dilakukan karna praktik gadai tersebut hanya mengandung banyak *mudharat*. Karna terdapat unsur-unsur pengambilan manfaat yang tidak sesuai dengan syariat, akad gadai ialah akad tolong menolong tanpa adanya pengambilan keuntungan dari salah satu pihak atau merugikan pihak lain.

## **B. Saran-Saran**

Untuk menyempurnakan penelitian ini penulis memberikan saran untuk permasalahan pada praktik gadai sepeda motor di Beiri Gadai Dharmawangsa, agar kedepannya warga sekitar melakukan gadai dengan baik dan dapat dijadikan pertimbangan, saran tersebut ialah:

1. Pemberi gadai seharusnya lebih berhati-hati terhadap akad yang dilakukannya, seperti halnya saat terjadi kerusakan kerusakan pada barang gadai yang disebabkan oleh penerima gadai maka yang seharusnya bertanggung jawab ialah murtahin. Sebaiknya pemberi gadai menggadaikan barangnya kepada perusahaan gadai ataupun suatu instansi gadai yang dapat dipercaya meskipun proses dari gadai tersebut rumit dan berbelit-belit akan tetapi barang gadai akan tetap dirawat dan jaga, sehingga tidak ada pemanfaatan dan kerusakan pada barang gadai.
2. Bagi pihak penerima gadai seharusnya melakukan akad gadai sesuai dengan KHES dan syara, walaupun ada atau tidak adanya kesepakatan pihak penerima gadai seharusnya tidak memanfaatkan barang gadai secara berlebihan, dan juga pihak murtahin seharusnya memenuhi kewajiban untuk merawat barang gadai, dan untuk pertanggung jawaban pada barang gadai yang ruskaan harus mengikuti peraturan yang telah ada seperti KHES dan syara, sehingga pihak penerima gadai melakukan akad gadai dengan tujuan menolong seseorang yang sedang kesulitan bukannya merugikan seseorang yang sedang mengalami kesulitan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum de Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Jakarta: Granit, 2004.
- Aji Prasetyo, Muhammad Yazid. *Ekonomi Syariah (Teori Dan Praktek Di Lembaga Keuangan Syariah)*. Surabaya: IMITYAZ, 2019.
- Elidawaty Purba. *Metode Penelitian Ekonomi*. Bandung: Yayasan Kita Menulis, 2011.
- Al-Hadi, Abu Azam. In *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Press, 2017.
- Amir, Amri. *Ekonomi Dan Keuangan Islam*. Jambi: Wida Publishing, 2021.
- Anggraini, Betti. Lena Tiara Widya, Yetti Afrida Indra Ak M., and Dr Desi Isnaini M.A. *Akad Tabaru Dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*. Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2022.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif : Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Di Indonesia*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Ghofur, Abdul. *Gadai Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.
- Gultom, Fransiskus, Hernawaty, and ROSMA NABABAN. *METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF*. Literasi Nusantara, 2021.
- Hidayat, Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Jajuli, Sulaeman. *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Kurniawan, Muhammad. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Terori Dan Praktik)*. Indramayu: : Adanu Abimata, 2021.
- Lis Sulistiani, Sisika. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafik, 2018.
- Mas'adi, Gufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

- Maulana, Muhammad. *Sistem Penjamin Pembiayaan Pada Perbankan Syariah*. Aceh: Ar Raniry Press, 2020.
- M.EI, FIRMAN SETIAWAN, S. HI. *BUKU AJAR LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON BANK*. Duta Media Publishing, 2017.
- Mufid, Moh. *Kaidah Fiqih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Muhammad Iqbal, Darmawan. *Manajemen Lemabaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UNY Press, 2020.
- Mulazid, Ade Sofyan. *Kedudukan Sistem Penggadaian Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Nafik Hadi, Muhammad. *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah Dan Praktek*. Yogyakarta: UAD Press, 2018.
- Nasri, Muhammad. *Mengurus Harta Dalam Fiqih Muamalat*. Malaysia: UUM Press, 2013.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta, 2014.
- Permana, Iwan. *Hadist Ahkam Ekonom*. Jakarta: Amzah, 2020.
- Purba, Elidawaty, Bonaraja Purba, Ahmad Syafii, Fastabiqul Khairad, Darwin Damanik, Valentine Siagian, Ari Mulianta Ginting, *Metode Penelitian Ekonomi*. Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Rahman, Abdul. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010269.
- Rahman, Taufiqur. *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*. Lamongan: Academia Publication, 2021.
- Rohmaniyah, Wasilatur. *FIQIH MUAMALAH KONTEMPORER*. Duta Media Publishing, 2019.
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqih Muamalah II (Teori Dan Praktik)*. Jepara: Unisnu Press, 2019.
- Sholahuddin, Muhh. *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam II*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah Di Lemabaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Sri Hartati, Ismail Nurdin. In *Metodologi Penelitian Sosial*, 12. Surabaya: Sahabat Cendekia, 2019.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.



Syafi'i, Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Wangsawidjaja,. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Wardi, Achmad. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

Yaqin, Ainul. *Fiqih Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018.

Yusnedi, Achmad. *Gadai Syariah*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Zelvian, Lendy. *Kumpulan Teori Penafsiran Al Quran-Al Hadist Dan Teori Ekonomi Islam Menurut Para Ahli*. Bandung: Widina Media Utama, 2021.

Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, juz V Beirut: Dar al-Fikr, 2005.

## Jurnal

Fadhilah, Shifa Nurul, Zaini Abdul Malik, and Panji Adam Agus Putra. "Tinjauan Akad Rahn dalam Fikih Muamalah terhadap Praktik Utang Piutang dengan Jaminan Sawah." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (January 14, 2021). Accessed January 4, 2023. [https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum\\_ekonomi\\_syariah/article/view/24849](https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/24849).

Malarangan, Hilal, Irfan Irfan, Ahmad Haekal, and Rabaniyah Istiqamah. "Analisis Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Palu Plaza Terhadap Barang Jaminan Yang Hilang Dan Rusak." *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (June 22, 2020). Accessed January 4, 2023. <https://jurnaljiebi.org/index.php/jiebi/article/view/21>.

Manahaar, Pamonaran. "IMPLEMENTASI GADAI SYARIAH (RAHN) UNTUK MENUNJANG PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI INDONESIA." *Dialogia Iuridica* 10, no. 2 (April 30, 2019). Accessed January 4, 2023. <https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/view/1126>.

Nst, Agus Salim. "Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 2 (December 1, 2012): 160. Accessed January 4, 2023. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/706>.

Yusuf, Nasruddin. "PEMANFAATAN BARANG GADAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 4, no. 2 (August 15, 2016): 7. Accessed January 4, 2023. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/206>.

### Skripsi

- Ach Minanur Rohman. “Analisis Hukum Islam Dan KHES Terhadap Praktik Gadai Didesa Junok Kecamatan Seraseh Kabupaten Sampang”. UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021. Accessed Juni, 23, 2022, <http://digilib.uinsby.ac.id/50284>
- Bagus Hermawan. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Barang Gadai Di Ikhsan Rent Krpyak Kulon Panggunharjo, Sewon, Bantul” UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015. Accessed Juni 23, 2022, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah>
- Riyan Aji Prasetyo. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Menggadai Mobil Rental Dito Rent Car Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang”, IAN, Salatiga, 2020. Accessed Juni, 24, 2022, <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/9799/>
- Anis Tri Wulandari. “Analisis Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai Di Desa Jasem Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto”. UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021. Accessed Desember, 29, 2022, <http://digilib.uinsby.ac.id/54681/>

### Wawancara

- Subeiri, Muhammad. (Pemilik Beiri Gadai). *Interview*. Surabaya, September 5, 2022.
- Baddariyah, . Nur baddariyah. (Pemberi Gadai 1). *Interview*. Surabaya, September 10, 2022.
- Rizall, Ahmad. (Pemberi Gadai 2). *Interview*. Surabaya, September 12, 2022.
- Heryanto, Ari. (Pemberi Gadai 3). *Interview*. Surabaya, September 15, 2022.
- Rohim, Rohim. (Pemberi Gadai 4). *Interview*. Suarabaya, September 15, 2022.
- Muhamdi, Muhammad. (Penerima Gadai). *Interview*. Surabaya, September 15, 2022.
- Muhamdi, Muhamdi. (Pemberi Gadai 5). *Interview*. Surabaya, September 15, 2022.
- Siti, farroh. (Warga Dharmawangsa). *Interview*. Surabaya, Desember 30, 2022.

### Website

- Agung; Indonesia Mahkamah. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Mahkamah Agung, 2008. Accessed January 5, 2023. [//perpustakaan.mahkamahagung.go.id%2Fslims%2Fpusat%2Findex.php%3Fp%3Dshow\\_detail%26id%3D820%26keywords%3D](http://perpustakaan.mahkamahagung.go.id%2Fslims%2Fpusat%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D820%26keywords%3D).
- “Surah Al-Baqarah Qur’an Kemenag.” Accessed January 4, 2023. <https://quran.kemenag.go.id/surah/2>.